

Berpeluh Dekap Menuai Asa



LAPORAN PROGRAM

Rebut Ruang Kelola Rakyat melalui Kebijakan Berlaku

Akar Foundation
2018

Laporan Program

Memfasilitasi masyarakat dan pemerintah setempat merebut wilayah-wilayah kelola hutan melalui koridor kebijakan yang berlaku di Bengkulu

@2013

All Rights Reserved

Editor:

Erwin Basrin

Kontributor:

Rahabilah Firdha, Pramasty Ayu Kusdinar, Warman Kudus

Photo Cover:

Erwin Basrin

Penata Letak:

Pramasty Ayu Kusdinar

Edisi Pertama: 2018

Penerbit:

Akar Foundation

Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01 Lingkar Barat
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225-B

*** 1 ***

Memfasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Setempat Merebut Wilayah-Wilayah Kelola Hutan melalui Koridor Kebijakan yang berlaku di Bengkulu

Pendahuluan

Pulau Sumatera adalah pulau terbesar di Indonesia yang subur dan berlimpah kekayaan alam terbarukan maupun yang tidak terbarukan, tetapi sekaligus merupakan wilayah rawan bencana. Bagi Pulau Sumatera pulau ekosistem hutan memiliki peran pivotal, di satu sisi menjadi penyedia bahan-bahan yang dapat digunakan secara langsung oleh mahluk hidup, dan di sisi lain berperan penting menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi alam, seperti tata air, penyaring udara, pengatur kestabilan iklim, serta pengikat tanah. Pulau Sumatera adalah contoh gambaran lengkap satu kesatuan sistem dan fungsi hutan selama beberapa abad sebagai penyedia sumber kehidupan dan penghidupan dan pada saat yang sama memainkan peran kunci dalam menjamin kelangsungan fungsi-fungsi alam.

Pulau Sumatra memiliki jejak historik perombakan bentang alam, sosial dan politik yang sangat panjang, sejak masa pendudukan Belanda di Abad ke-18. Jejak historik tersebut ditandai pola yang konsisten: Perkebunan besar, pembalakan hutan, penambangan bahan-bahan mineral yang ditopang pembukaan jejaring sarana dan prasarana pendukung

percepatan industri berbasis kekayaan alam. Jejak tersebut secara konsisten menunjukkan tingginya daya rusak, besarnya dampak yang diemban dan kecilnya manfaat yang dinikmati masyarakat.

Perubahan iklim memperburuk keadaan yang ada. Di satu sisi perubahan iklim disumbang oleh massifnya deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Sumatera, di sisi lain perubahan iklim menjadi potensi ancaman keberlanjutan kehidupan dan fungsi-fungsi alam wilayah tersebut. Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki laju deforestasi tertinggi, 269.100 hektar per tahun antara kurun 2000 – 2005 (Badan Planologi Kehutanan, 2007). Deforestasi membuka gerbang bagi kemerosotan mutu hidup dan mutu lingkungan. Deforestasi menjadi mesin ampuh penurun daya dukung lingkungan dan kelentingan sosial. Hal ini menyebabkan pelipatgandaan daya rusak suatu bencana ekologis, baik yang murni alami maupun yang dipicu oleh akumulasi dampak kegiatan manusia dalam jangka waktu lama.

Hal tersebut menjadi argumen dasar pembuat kebijakan menjadikan Pulau Sumatera wilayah prioritas dalam mendorong pelaksanaan skema-skema hutan untuk iklim, umum disebut *reducing emission from deforestation and forest degradation* (REDD), seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh. Wilayah ini pun memiliki daya tarik tinggi bagi para penanam modal untuk mengembangkan skema REDD yang bersifat sukarela (*voluntary activities, VA*). Kawasan-kawasan yang umumnya menjadi sasaran utama prakarsa REDD, baik yang bersifat sukarela maupun yang didorong oleh pemerintah (*demonstration activities, DA*), adalah kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan

berstatus hutan produksi, serta kawasan-kawasan perkebunan yang terdegradasi (*exhausted forest*).

Namun penting dicatat bahwa upaya kebijakan penataan ruang pada seharusnya sudah bekerja ke arah penanganan dampak perubahan iklim (adaptasi) serta tata-kelola dan upaya pemangkasan emisi CO₂ (mitigasi)¹. Perpaduan konteks UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, membuat pendekatan penataan ruang harus bergeser dari upaya pengaturan konvensional tata-guna lahan ke arah perwujudan pembangunan berkelanjutan. Penataan ruang memiliki kemampuan untuk mengusung perubahan yang hakiki bagaimana pembangunan dilaksanakan untuk berkontribusi positif terhadap upaya pemangkasan emisi CO₂ dan pada saat yang sama mampu memfasilitasi tumbuhnya pola pembangunan rendah karbon dan sektor-sektor energi terbarukan².

Oleh karena itu REDD seharusnya bukan semata-mata tentang lahan hutan dan karbon, tetapi harus diarahkan sebagai suatu kesepakatan pembenahan dan pembaruan tata-kelola hutan, dengan mengutamakan pengendalian faktor-faktor penyebab deforestasi. Seperti yang dipaparkan Jackson (2005), upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim melalui penataan ruang harus mengedepankan status keselamatan manusia³.

¹ Ruth Jackson (2006). The Role of Spatial Planning in Combating Climate Change. A paper for the Planning Research Network.

² Ibid.

³ Ibid.

Skema tersebut sesungguhnya memiliki tuntutan yang sangat tinggi dalam hal tata-kelola ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya REDD seharusnya tidak diperlakukan sebagai suatu investasi (prakarsa baru), tetapi sebagai upaya pengendalian meluasnya dampak kerusakan (*damage control*) dan pemberdayaan (*empowerment*) struktur kebijakan dan tata-kelola wilayah yang saat ini terbukti sangat lemah, salah satunya melalui pembenahan penataan ruang. Penataan ruang yang efektif adalah upaya untuk memenuhi prasyarat kunci prakarsa-prakarsa adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim di Indonesia. Agenda adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim di Indonesia hanya dapat berhasil apabila secara sistematis dilakukan rekonsiliasi tunggakan-tunggakan masalah keruangan dan pertanahan, yang selama ini terbukti ampuh menjadi faktor penguat daya rusak kegiatan-kegiatan pembangunan terhadap daya dukung lingkungan dan kelentingan sosial.

Dari perspektif masyarakat, suatu kewaspadaan dini (*early precaution*) terhadap dampak dan risiko berbagai bentuk prakarsa dari luar menjadi langkah mendasar. Rendahnya manfaat yang dinikmati masyarakat dari kegiatan eksploitasi kekayaan alam skala besar di Pulau Sumatera di satu sisi menjadi argumen yang kerap digunakan mendorong upaya pelibatan masyarakat. Namun hal tersebut harus dilatarbelakangi satu pemahaman dan kesadaran kritis tentang daya-rusak yang tidak terhindarkan berbagai bentuk eksploitasi kekayaan alam terhadap kegunaan dan manfaat jangka-panjang bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hal ini juga berlaku bagi REDD, sebagai sebuah skema investasi.

Langkah-langkah kesiapsiagaan masyarakat (*community preparedness*) terhadap skema REDD merupakan prakarsa awal yang telah didorong oleh beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) di Pulau Sumatera sejak pertengahan 2009, bekerjasama dengan Samdhana Institute. Meskipun prakarsa awal dilakukan dengan skala dan cakupan terbatas diperoleh hikmah pembelajaran (*lessons learned*) sepanjang pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, seperti dibahas dan disepakati pada Pertemuan Mitra Samdhana se-Sumatera di Jambi, pada tahun 2010. Salah satunya adalah pentingnya dikembangkan perangkat awal penjamin keselamatan masyarakat (*community safeguard*) yang dirumuskan berdasarkan pengalaman masyarakat di Pulau Sumatera selama ini ketika berinteraksi dan berhadap-hadapan dengan beragam investasi skala raksasa terkait lahan dan hutan serta ekstraksi bahan galian tambang dan sumber-sumber energi.

Proposal ini merupakan suatu kerja bersama beberapa OMS di tujuh Provinsi di Pulau Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Aceh, untuk secara sinergik membangun kesiapsiagaan dini berbasis masyarakat (*community based preparedness*) terhadap maraknya intensitas prakarsa mitigasi perubahan iklim untuk sektor kehutanan dan tata-guna lahan. Arsitektur program secara keseluruhan dibuat untuk masa tiga (3) tahun, tetapi siklus kegiatan secara realistis dirancang setiap tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan peninjauan-ulang secara teratur untuk menilai dan mencermati capaian-capaian tujuan umum yang disumbang oleh hasil-hasil kegiatan (*outcomes*) dari kegiatan tahunan.

Tujuan Project

1. Merebut ruang kelola rakyat melalui konsolidasi yang sistematis, terencana, dan terus menerus, serta didukung oleh publik dan kebijakan yang berpihak
2. Mempertahankan ruang kelola rakyat sebagai upaya menjamin hak dan akses terhadap sumberdaya alam melalui penguatan dan peningkatan sistem pengelolaan dan fungsi jasa alam

Output

1. Ruang kelola rakyat di 5 wilayah (Bengkulu, Jambi, Sumsel, Riau dan Lampung) berhasil dikelola oleh Rakyat melalui koridor hukum dan berkelanjutan
2. Data dan informasi potensi dan masalah setempat yang kredibel yang digunakan secara efektif dalam perencanaan wilayah kelola
3. Lembaga pengelola menjadi aktor utama pelaku proses merebut ruang kelola
4. Para pihak memberikan dukungan terhadap proses upaya merebut ruang kelola rakyat

Aktivitas

1. Memfasilitasi pelaksanaan studi potensi wilayah kelola rakyat, sosial budaya, sistem kelola dan kelembagaan komunitas.
2. Memfasilitasi konsolidasi kampung untuk menentukan bentuk pengelolaan yang cocok dengan kondisi sosial dan potensi kawasan.
3. Memfasilitasi pemetaan wilayah dan kawasan kelola rakyat, termasuk kegiatan penataan batas wilayah dan kawasan, serta pengukuhan kawasan kelola rakyat, hak

rakyat atas kawasan dan sistem kelola kawasan di tingkat komunitas.

4. Membangun sistem data base dan pusat informasi serta memfasilitasi opsionalisasi rutin termasuk pendistribusian data dan informasi kepada Simpul Belajar Kampanye dan Safeguard.
5. Memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola dan penguatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan rutin, termasuk pelatihan paralegal bekerjasama dengan Simpul Safeguard.

*** 2 ***

Issue Perambahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat

Fokus issue ini berhubungan erat dengan kondisi pengelolaan kawasan hutan lindung oleh masyarakat yang diperuntukkan bagi usaha perkebunan tradisional sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat yang mayoritas petani. Kondisi faktual yang ada sampai saat ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

NO	Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Perambah (KK)	Luasan Perambahan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Keterangan (% bukaan)
01	HL Bukit Daun	334	1298	1973	65,77
02	HL Rimbo Pengadang	194	1301	3158	41,19
03	HL Bukit Balai Rejang	539	1120	16754	6,68
	Total	1067	3719	21885	

Sumber : Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2009

Berdasarkan kondisi faktual tersebut sangat dikhawatirkan kondisi kawasan hutan lindung semakin luas akan ditambah oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan dan diperparah lagi oleh kelompok masyarakat pendatang dari daerah lain. Kenyataan ini terjadi karena masyarakat sangat membutuhkan lahan perkebunan untuk menopang ekonomi keluarganya. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan kegiatan perambahan hutan lindung

menjadi lahan perkebunan menjadi pilihan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong berusaha mencari solusi pemecahan masalah tersebut dengan cara mengorganisir masyarakat di desa sekitar kawasan hutan lindung dengan melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan pola Hutan Kemasyarakatan.

Diharapkan dengan pola hutan kemasyarakatan tingkat ekonomi masyarakat meningkat karena memperoleh lahan untuk berkebun dan dari sisi nilai konservasi diharapkan tumbuh kswadayaan untuk menjaga kawasan hutan lindung dengan menanam tanaman kayu-kayuan dan pohon serbaguna. Sehingga pengentasan kemiskinan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan tercapai serta perambahan kawasan hutan oleh masyarakat dapat dikendalikan.

Issue Pengelolaan Tata Usaha Kayu Rakyat

Fokus issue ini didasarkan pada kondisi pengelolaan tata usaha kayu rakyat yang belum tertata dengan baik. Di Kabupaten Rejang Lebong saat ini telah berdiri dan beroperasi pabrik yang mengolah kayu rakyat menjadi bahan pulp. yaitu PT. Surya Sumber Rejeki (PT. SSR) pada bulan Pebruari 2008 di Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Dengan adanya pabrik tersebut masyarakat mulai banyak melaksanakan budidaya tanaman kayu di lahan miliknya. Jenis kayu yang menjadi bahan baku pulp didominasi oleh sengon, karet dan meranti afrika. Kayu ini ditanam di lahan milik masyarakat, sebagian merupakan tanaman yang baru ditanam dan sebagian lagi merupakan tanaman lama. Kendala yang sangat dirasakan saat ini yaitu belum ada

mekanisme yang memberikan jaminan bahwa tata usaha kayu rakyat baik untuk kayu pertukangan maupun untuk bahan baku pulp. Kondisi ini terjadi karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang mengatur tata kelola kayu rakyat. Kenyataan ini juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat akan tata aturan peredaran kayu rakyat. Berdasarkan kondisi ini maka sangat dirasakan perlunya peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat akan tata usaha kayu rakyat serta menginisiasi terbitnya peraturan daerah yang mengatur tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan diaturnya tata usaha kayu rakyat ini akan memberikan benefit bagi masyarakat yaitu membantu meningkatkan perekonomian dengan adanya pabrik tersebut karena menyerap lapangan kerja dan masyarakat dapat menjual kayu hasil tanamannya dengan harga pasaran, sedangkan bagi pabrik menjaga kelangsungan ketersediaan suplai bahan baku industri dengan meningkatnya masyarakat yang melakukan budidaya tanaman kayu sengon, meranti afrika dan karet.

Issue Energi Bio Region

Wilayah Kabupaten Rejang lebong merupakan daerah hulu sungai Musi yang memiliki peran besar bagi berlangsungnya pengusahaan energi listrik negara dengan menggunakan pembangkit sumberdaya air (PLTA Musi) yang berada di Kabupaten Kepahyang. Pasokan air bagi pembangkit listrik yang berpusat di Kabupaten Kepahyang akan berjalan baik jika sumber-sumber penghasil atau tangkapan air yang berada di hulu sungai dapat terjaga dengan baik. Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) dan Kawasan hutan Lindung (HL) register 5 yang berada di wilayah Kabupaten

Rejang Lebong merupakan wilayah pendukung utama bagi keberadaan dan stabilitas air yang mengalir ke sungai Musi. Dengan kondisi ini dapat digambarkan bahwa jika kawasan hulu Musi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat terjaga dengan baik maka akan berpengaruh negatif pada keberlanjutan PLTA Musi yang dalam proses pembangunannya telah menghabiskan banyak sumberdaya finansial negara. Sampai saat ini belum banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pihak di daerah guna melihat DAS sebagai satu kesatuan ekosistem bio region.

Rejang Lebong dan Kondisi Hutan

Kondisi luasan wilayah hutan Indonesia saat ini nampaknya semakin berkurang dan kualitasnya semakin menurun. Hal ini sebagai akibat tingginya laju deforestasi yang cukup besar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah terlebih sebagai dampak krisis ekonomi, pemilikan lahan yang sempit, rendahnya tingkat pendapatan dari hasil pertanian serta kurangnya keterampilan berusaha diluar sektor Pertanian mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan lain dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dengan pemukiman mereka. Pada sisi lain, kecenderungan kebijakan Negara yang selama ini menjadikan sumberdaya hutan sebagai sumber devisa negara telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk.

Diperkirakan sekitar 40% penduduk Provinsi Bengkulu dari total jumlah penduduk yang ada dikategorikan ke dalam penduduk miskin yang rata-rata tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta menggantungkan kehidupan

ekonominya dari pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Paradigma pembangunan kehutanan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan dalam memandang masyarakat di sekitar hutan maupun yang berada di dalam kawasan, seperti termaktub dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang menjelaskan bahwa: ***“Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat (Pasal 3). Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Pasal 4).”***

Adanya ruang kebijakan ini harus disikapi secara konstruktif oleh semua pihak kepentingan di daerah dalam upaya memenuhi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan keberlanjutan pembangunan wilayah kehutanan secara lestari.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka saat ini Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah ***151.580,57 hektare (Ha)*** yang peruntukannya terdiri dari Kawasan TNKS seluas 26.028 Ha, Taman Wisata Alam Bukit Kaba seluas 4.975 Ha, Cagar Alam seluas 0,57 Ha, Hutan Lindung seluas 22.013,89 Ha, Kawasan Hutan seluas 53.017,46 Ha, dan Areal Penggunaan lain seluas 98.563,11 Ha. Sebesar 33,36 persen dari luas wilayah ini adalah merupakan Kawasan Lindung dan

kondisinya saat ini sudah banyak yang dibuka oleh masyarakat untuk areal perkebunan khususnya perkebunan kopi.

Tabel Peruntukan Lahan Kabupaten Rejang Lebong

No	Peruntukan	Luas wilayah (Ha)
1	Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)	26.028
2	Taman Wisata Alam Bukit Kaba	4.975
3	Cagar Alam	0,57
4	Hutan Lindung	22.017,46
5	Kawasan Hutan	53.017,46
6	Areal Penggunaan Lain	98.563,11

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong, 2009

Sementara di Kabupaten Lebong Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong pada tahun 2007, luas tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Lebong didominasi oleh tanaman kopi robusta seluas 7.774 ha, karet 1.233,75 ha. Sedangkan perkebunan besar swasta hanya ada perkebunan Kopi Arabika seluas 305,98 ha. Dan pada tahun yang sama hasil produksi kayu rimba campuran 780,28 m³, dan kayu rasamala sebanyak 304,62 m³. Reboisasi dan penghijauan merupakan salah satu program pemerintah untuk melestarikan lingkungan guna menyokong kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia.

Dengan kondisi luas wilayah hutan yang ada sebagaimana tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa pada periode 2000 sampai 2003 telah dilaksanakan intervensi

program pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Rejang Lebong seluas 344,50 Ha yang masuk wilayah Hutan Lindung Bukit Daun Register 5. Secara administratif, Program HKm di Kabupaten Rejang Lebong masuk wilayah Desa Air Lanang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Jumlah petani peserta program Hutan Kemasyarakatan adalah 232 orang yang terbagi dalam tujuh Kelompok. Kegiatan Fisik HKm yang dilaksanakan adalah berupa pemanfaatan kawasan hutan dengan pola wana tani melalui budidaya tanaman *Multi Purpose Trees Species* (MPTS) berupa tanaman Kemiri, Pinang, Durian, Jengkol, Petai sebagai tanaman strata atas dan kopi sebagai tanaman strata bawah yang selama ini telah dibudidayakan masyarakat. Sedangkan pada bidang sosial kegiatan diarahkan pada pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani HKm.

Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi Pembangunan Daerah maka pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan, yaitu dari Pemerintah sebagai pelaksana utama pembangunan menjadi fasilitator, akselator dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang harus mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat secara luas. Bila melihat dan menilai pelaksanaan program Pembangunan Kehutanan di Kabupaten Rejang Lebong khususnya program Hutan Kemasyarakatan (HKm) maka sebagai wujud untuk menyukseskan program tersebut Akar Foundation akan melakukan beberapa inisiatif yang lebih diarahkan pada:

1. Dibutuhkan pola pengembangan kelembagaan atas program HKm yang sedang berjalan dan penguatan kapasitas anggota kelompok HKm guna menterjemahkan kebutuhan program HKm secara berkelanjutan,
2. Bangunan komunikasi parapihak (*Multistakeholders*) dalam mendukung program Pembangunan Kehutanan di daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong secara konstruktif akan diwujudkan melalui *assessment data*).

Atas beberapa inisiatif yang akan dikembangkan ke depan oleh Akar sebagaimana tersebut di atas maka akar secara institusi akan melakukan aktivitas fasilitasi dan pendampingan awal dalam tahapan inisiasi di 5 Desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan 3 Desa yang ada di Kabupaten Lebong, masing-masing desa tersebut antara lain; Kabupaten Rejang Lebong; Desa Air Lanang, Desa Tanjung Dalam, Desa Tebat Pulau, Desa Baru Manis, dan Desa Tebat Tenong Dalam. Dan, Kabupaten Lebong; Desa Air Dingin, Kelurahan Rimbo Pengadang, Desa Talang Ratu, Desa Kota Donok, Desa Bukit Nibung, Desa Semelako III, Desa Danau Liang dan Desa Danau.

Masyarakat dan Ketergantungan atas Hutan

Kondisi Umum Sumber Daya Hutan



Kawasan Hutan Lindung Bukit Resam di Desa Baru, Akar 2011

Kekayaan akan sumberdaya alam tidak menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya, ini terbukti di Desa beberapa desa yang ada,

baik di Kabupaten Rejang Lebong maupun di Kabupaten Lebong memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati. Jenis sumber daya alam yang terdapat di Desa Baru memang cukup banyak dan beragam, akan tetapi jika dilihat dari pemanfaatan dan pengelolaannya maka potensi-potensi yang ada belumlah dimanfaatkan secara maksimal, hanya beberapa jenis sumber daya yang jumlahnya masih cukup banyak. Sumber daya Alam (tumbuhan) justru banyak terdapat di dekat kawasan Hutan Lindung (Buffer Zone) yang telah dibuka oleh masyarakat untuk ditanami kopi, kakau, karet, kemiri, durian dan sejenis tanaman palawija seperti cabe, jahe, terong dan bahkan nilam dll.

Sedangkan potensi Sumber daya Alam (hewan) rata-rata yang jumlahnya banyak justru menjadi pengganggu bagi

tanaman masyarakat seperti babi, musang, berang-berang, dan lain-lain.

Table Sumberdaya Alam

No	Jenis	Banyak	Sedang	Sedikit	Keterangan
1	FAUNA / DARAT				
	Babi Hutan	√			
	Kucing		√		
	Harimau			√	
	Monyet		√		
	Beruang	√			
	Tikus	√			
	Berbagai Jenis Burung	√			
	Kera	√			
	Siamang	√			
	Rusa			√	
	Kijang			√	
	Kambing Hutan			√	
	Berbagai Jenis Ular		√		
	Beruang		√		
	Landak		√		
	Trenggiling		√		
	Biawak		√		
	Lebah		√		
	<i>Yang di Pelihara Masyarakat</i>				
	Ayam	√			
	Angsa / Soan			√	
	Bebek			√	
	Sapi			√	
	Kambing	√			
	Kerbau			√	
	Anjing		√		
2	FAUNA/SUNGAI				
	Ikan Budidaya		√		Ikan mas, ikan nila, ikan paten, ikan mujahir, ikan gabus, ikan puyu
	Ikan sungai	√			ikan putih, ikan ilai, ikan salan, ikan tiluk, ikan tiding, ikan palau, ikan sepdok
	Katak	√			
	Siput			√	

	Belut / Pelus		√		
	Labi / Kura2			√	
3	Tumbuhan / Flora				
	Jenis yang di Tanam	√			Aren, Durian, Petai, Jengkol, Kakau, Mangga, Cempedak, Nangka, Jeruk, Kopi, Kelapa, Kemiri, Jambu, Kandis, Belimbing, Para, Kapuk, duku.
	Jenis Rotan		√		
	Jenis Kayu		√		Balam, Semalo, Surian, Medang, Medang kuning, Meranti, Pulai, Rau, Medang Merah, Medang Bajuk, Gaharu. (Kebanyakan terdapat dalam kawasan hutan lindung)
	Jenis Bambu		√		Bambu Gading, Bambu Oir, Bambu Kapal, Bambu Ce'.

Dari data yang ada, seperti tabel di atas perlu mendapatkan perhatian yang serius terutama dalam perbaikan sumber daya alam yang ada, hal ini menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakatnya yang sangat tergantung pada mengelola lahan pertanian dan kondisi alam dilingkungan sekitarnya.

Sumber Pendapatan/Sumberdaya Ekonomi

Secara umum di 13 (tiga belas) desa yang menjadi target program, sumber utama perekonomian masyarakat adalah pertanian dan perkebunan, banyak komoditi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat, tetapi yang paling

dominan adalah perkebunan kopi dan Nilam. Dari komoditi yang mereka jual harga yang paling mecolok adalah nilam Rp. 120 s.d 150 ribu/kg. Sementara kopi menjadi komoditi terbanyak yang mereka keluarkan dengan harga Rp. 11 s.d 15. ribu /kg dengan jumlah pertahun \pm 90 ton di Desa Baru masing-masing masyarakat bisa menghasilkan \pm 1-2 ton. Dan pada umumnya masyarakat masih memanfaatkan lahan-lahan perkarangan rumah untuk ditanami dengan tanaman palawija seperti kacang hijau, cabe, terung, kacang panjang, dan jahe dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang disesuaikan dengan harga, biasanya banyak masyarakat yang menanam tanaman tersebut ketika harganya mahal.

Dari data di atas dapat dilihat jumlah komoditi yang sedikit tidak pula diikuti dengan harga yang tinggi, begitu juga dengan komoditi yang mahal tidak diikuti dengan jumlah yang banyak. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan masyarakat masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dengan ketergantungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari mengelola lahan pertaniannya.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan sembako banyak komoditi yang didatangkan dari luar Desa. Untuk kebutuhan sehari-hari dengan kisaran harga cukup tinggi dan hampir semuanya (yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat bisa didapat di pasar yang ada di pusat kota kabupaten dan di warung-warung yang terdapat di Desa, berdasarkan hasil pengamatan di Danau Kabupaten Lebong, misalnya terdapat 6 Warung yang menyediakan kebutuhan rumah tangga terutama bahan pokok).

Tabel. Produk yang dijual Masyarakat Desa Danau.

NO	NAMA/JENIS	HARGA(Rp)	TUJUAN	UNIT
	Kopi	12.000,- s/d 15.000,-	Pasar Muara Aman, Aрга Makmur	/Kg
	Nilam	120.000,- s/d 250.000,-	Pasar Muara Aman, Aрга Makmur	/Kg
	Kacang hijau	9000,-	Pasar Muara Aman, Aрга Makmur	/Kg
	Kemiri	3000 – 5000	Pasar Muara Aman, Aрга Makmur	/Kg
	Kacang tanah	5000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	Kg
	Cabe	20.000,-	Pasar Muara Aman, Aрга Makmur	/Kg
	Kacang panjang	1000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	Ikut
	Pisang	1500,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	/sisir
	Kayu	1.800.000,- s/d 2.000.000,-	Hanya untuk kebutuhan dalam desa	/kubik
	Sayur-sayuran	1000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	1 Takat
	Pisang	1000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	/sisir
	Ubi	1000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	/kg
	Petai	3000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	/ikat
	Jengkol	5.000,-	Pasar Desa Suko Kayo dan Taba Atas	/Kg

Dari perbandingan data tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat Desa Danau tidaklah seimbang, Atau boleh di bilang “besar pasak daripada tiang”.


Tabel 8. Barang yang Dibeli/Pengeluaran.

NO	NAMA/JENIS	HARGA (Rp)	ASAL	JUMLAH
1	Sabun mandi	1200,-	Pasar Desa	2
2	Sabun cuci	1000,-	Pasar Desa	5
3	Minyak Manis	8.500,-	Pasar Desa	Kg
4	Gula	12.000,-	Pasar Desa	Kg
5	Kopi Bubuk	36.000,-	Pasar Desa	Kg
6	Teh/Tea	1500,-	Pasar Desa	Kotak
7	Pasta gigi	3200,-	Pasar Desa	2
8	Sikat Gigi	1200,-	Pasar Desa	1
9	Pakian	100.000,-	Pasar Desa	1 tahun
10	Minyak tanah	5.000,-	Pasar Desa	/ liter
11	Bensin	6.000,-	warung	/liter
12	Kelapa	1.000,-	Pasar Desa	10/bulan
13	Jala	200,000	Pasar Desa	1 buah
14	Ikan laut	15.000,-	Penjual ikan keliling	1kg
15	Buku/alat tulis untuk anak sekolah	150.000,-	Pasar Desa	Tahun
16	Beras	105.000,-	Pasar Desa	/kaleng
17	Tembakau	10.000,-	Pasar Desa	/bulan
18	Rokok Daun	1.000,-	Pasar Desa	/ikat
19	Telur Ayam	1.000,-	Pasar Desa	/buah
20	Terung	3000,-	Pasar Desa	/kg
21	Cabe	20.000,-	Pasar Desa	/Kg
22	Pisau besar	50.000,-	Pasar Desa	1 buah
23	Sepatu liling/kebun	15.000,- 20.000,-	Pasar Desa	1 buah
24	Paku	13.000,-	Pasar Desa	1 kg
25	Garam	1000,-	Pasar Desa	1 bks
26	Penyedap rasa	1000,-	Pasar Desa	1 bks
27	Korek api/pemancik	1000,-	Pasar Desa	1 bh
28	Batere	9000,-	Pasar Desa	2 bh
29	Senter	15.000,-	Pasar Desa	1 bh
30	Sandal	9000,-	Pasar Desa	/pasang

Rendahnya harga komoditi yang mereka keluarkan dan tingginya harga yang mereka butuhkan sehari-hari, sangat dipengaruhi oleh akses pasar dan peran penampung. Selain itu mahalnnya upah buruh angkut hasil perkebunan dari lokasi ke desa dan tidak pula didukung oleh fasilitas sarana tranportasi yang memadai kendaraan utamanya dari areal garapan menggunakan jasa Ojek, seperti jalan yang hanya bisa dilakui

kendaraan roda dua, mahalnya ongkos ojek sebagai sarana Transportasi yang ada di Desa Baru yang menghubungkan Desa dengan pusat perekonomian yang ada diluar Desa.

Perubahan Hutan dan Air



Tanah di wilayah Desa di Kabupaten Lebong sangat subur dan kemudian menjadi alasan mendasar

bagi beberapa kepala keluarga yang membuka lahan dan memilih untuk tinggal di sana dan menggarap lahan yang tersedia terutama di wilayah hutan lindung.

Perubahan hutan dan menurunnya debit air DAS Baru Santan misalnya, yang melewati beberapa desa mulai terjadi pada awal tahun 1980 sampai tahun 1995, pembukaan hutan dan luasnya lahan garapan terjadi setiap tahunnya. Ketika hutan mulai dibuka kondisi air (sungai) masih sangat bagus, tetapi pada periode tahun 1990-1995 hutan sudah mulai gundul serta sudah ada beberapa mata air yang hilang (kering), hal ini terjadi karena semakin banyaknya masyarakat yang bermukim di wilayah ini dan semuanya membuka hutan.

Pada periode tahun 1995 hingga sekarang, hutan yang ada hanya tersisa sekitar 5% dari total luas lahan Desa, itupun

hutan belukar bekas perkebunan masyarakat yang ditinggalkan atau dijadikan kebun durian dan tanaman kayu.

Item	1960	1970	1980	1990	2000	2009
Hutan	Hutan masih sangat Lebat	Hutan masih sangat Lebat	Hutan sudah mulai dibuka untuk lahan perkebunan	Pembukaan hutan untuk lahan pertanian tersus berlangsung	Sudah sudah tidak ada lagi masyarakat at sudah membuka kebun di desa lain	Hutan sudah tidak ada..
Air	Jernih, dalam dan terdapat banyak ikan.. sungai tempat masyarakat mandi minum dan mencuci	Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, buang air besar, mencuci. Dan menagkap ikan	Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, buang air besar, mencuci. Dan menagkap ikan	Air tiba-tiba besar dimusim hujan dan kecil dimusim kemarau Mencuci, mandi, buang air besar, mencuci. Sudah mulai menggunakan Sumur	Air besar dimusim hujan dan kecil dimusim kemarau seperti mencuci, mandi, buang air besar, mencuci dilakukan di rumah air PAM.	Air sungai menjadi keruh saat hujan, Hilangny a sumber mata air pada saat musim kemarau, dan air PAM keruh pada saat Hujan

Ketergantungan Masyarakat Terhadap Musim

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada musim, khususnya musim hujan. Hal ini disebabkan pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam hal ini beras menggunakan sistem persawahan yang secara pengairannya menggunakan sistem tadah hujan dengan masa tanam 4-6 bulan. Masa tanam tanaman padi ini dilakukan pada bulan september/oktober, namun terkadang jika terjadi pergeseran waktu (musim hujan)

tentu juga berpengaruh pada masa tanam masyarakat, hal ini juga dipersulit jika terjadi kemarau panjang. Pergeseran musim yang saat ini terjadi telah berdampak pada perubahan waktu/masa tanam masyarakat khususnya dalam mengelola lahan.

Pengeluaran terbesar yang harus dikeluarkan oleh masyarakat banyak keluar pada bulan juni dan juli, dimana biaya yang harus dikeluarkan adalah untuk keperluan/dan membeli perlengkapan anak-anak sekolah seperti biaya masuk sekolah, pakaian, alat tulis, dll, pengeluaran terbesar terjadi jika anak-anak baru masuk sekolah. Disamping biaya anak sekolah pada bulan-bulan ini pengeluaran juga terjadi untuk biaya mengelola lahan pertanian, kondisi ini di perburuk dengan terjadinya musim kemarau yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menanam padi (Musim Paceklik), hal ini dikarenakan padi yang ditanam oleh masyarakat berada dileng-leng perbukitan (tadah hujan), disamping itu masa paceklik juga terus terjadi pada bulan agustus sampai dengan november (berpengaruh terhadap musim), hal ini dikarenakan pada bulan-bulan ini biasanya terjadi pada musim kemarau, banyak tanaman yang belum menghasilkan. Musim paceklik pada umumnya selalu menyerang masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat hanya menggarap lahan untuk tanaman jangka pendek saja sementara tanaman jangka panjang belum dilakukan oleh masyarakat secara maksimal.

Disamping itu pergantian musim juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Serangan penyakit biasanya terjadi pada bulan februari dan maret, adapun penyakit yang sering menyerang masyarakat pada saat pergantian musim ini adalah batuk, flu, demam,

malaria. Selain itu faktor kebersihan lingkungan juga menjadi pemicu menyebarnya penyakit di daerah ini.

Tabel: Aktifitas Masyarakat

Musim	Bulan												Keterangan	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A. Masa sulit														<p>Biaya untuk anak sekolah dan kebutuhan keluarga. Biaya untuk bercocok tanam.</p> <p>Pertanian dan perkebunan belum menghasilkan, stok padi/beras sudah habis, kemarau datang.</p> <p>Tidak bisa bercocok tanam.</p> <p>Masyarakat terkena batuk, pilek, malaria, muntaber.</p>
1. Masa banyak pengeluaran						6	7							
2. Masa paceklik								8	9	10	11			
3. Musim Kemarau						6	7							
4. Masa musim penyakit		2	3											
Reproduksi													Dilaksanakan oleh kaum perempuan dewasa yang membantu anak-anak perempuan (sebelum dan sesudah sekolah)	
Memasak merawat anak, member-sihkan rumah dan pekarangan	Ibu-ibu rumah tangga													
	Tugas bersama (suami istri)												Istri dan suami merawat anak dan membersihkan pekarangan, memperbaiki rumah dan pagar/ lingkungan rumah,	

		juga dibantu anak laki-laki.
--	--	------------------------------

Musim bercocok tanam baik itu tanaman perkebunan maupun tanaman palawija yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyandingan pada umumnya dilakukan pada saat musim hujan, hal ini bertujuan agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, sementara untuk perawatan dilakukan setiap hari sehingga ancaman terhadap tanaman yang ditanam masyarakat menjadi kecil. Dalam melakukan pengelolaan lahan penanaman tanaman perkebunan dan pengelolaan lahan pertanian pada umumnya dikerjakan secara bersama-sama oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Begitu juga untuk masa panen pada umumnya untuk tanaman palawija dan padi dilakukan antara bulan Januari sampai dengan Maret, selain, mengelola lahan pertanian beberapa masyarakat Desa Penyandingan ada juga yang memelihara ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing namun secara pengelolaan masih tradisional dalam artian dalam memelihara hewan ternak masih dilepas secara liar.

Musim	Bulan												Keterangan					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
KAKAU							7 - ♂	♀										
Waktu tanam													Masa tanam dan merumput dilakukan laki-laki dewasa dibantu perempuan dewasa dengan menggunakan bibit lokal caranya masih tradisional					
Panen	-----												Waktu panen tidak menentu, sebab jenis tanaman kakau bulanan, menjemur sampai menjadikan biji dilakukan oleh laki-laki					

Menjual hasil	-----	dewasa dan perempuan dewasa dibantu anak-anak sesudah pulang sekolah. penjualan dilakukan oleh laki-laki dewasa di pekan dan tengkulak.
PRODUKSI Padi Waktu tanam	♂ x ♀	Mulai dari penyiapan lahan sampai menanam dilakukan oleh laki-laki dewasa, menjual hasil laki-laki dewasa dibantu perempuan secara gotong-royong menggunakan bibit lokal. Begitu juga pengendalian hama dan pemeliharaan.
Panen	♂ x ♀	Panen dilakukan laki-laki dewasa dibantu perempuan dewasa, dituai, lalu kami menjadikan beras dengan cara ditumbuk karena di Desa kami belum ada mesin penggilingan padi
menjual hasil	♂ x ♀	Menjual hasil dilakukan oleh laki-laki tetapi untuk sementara ini masih untuk stok keluarga.
→ Palawija - Waktu tanam - Panen - Menjual hasil	♂ x ♀ ♂ x ♀ ♂ x ♀	Tanaman palawija cabe merah, kacang, jagung, dll, dilakukan oleh laki-laki dewasa dibantu perempuan dewasa, perawatan, hama penyakit dilakukan laki-laki dan perempuan benih sendiri / lokal
→ Kopi - Waktu tanam - Panen - Menjual hasil	8 ♂ x ♀ 10 2 ---- ♂ x ♀ ---- 6 7 ---- ♂ x ♀ ---- 10	Pembuatan lahan dilakukan laki-laki dewasa perawatan sampai panen bersama-sama, dan menjual hasil panen oleh laki-laki dewasa. Bibit masih lokal, pembasmian hama dilakukan laki-laki, merumput bersama-sama. Pemanenan dilakukan bersama-sama laki-laki dewasa dan perempuan dewasa, dalam mengolah biji kopi dibantu oleh anak-anak. Menjual hasil dilakukan oleh laki-laki dewasa dan dibantu anak laki-laki.
→ Unggas - Ayam, itik - pemeliharaan		Memelihara ayam dan itik pada umumnya dilakukan bersama keluarga laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dalam setahun 2X panen

<ul style="list-style-type: none"> - Waktu Panen - Menjual hasil 		<p>Hasil ternak dijual ke pekan oleh laki-laki dewasa dan perempuan dewasa.</p>
<p>PETERNAKAN</p> <p>Sapi, kerbau, kambing</p> <p>Waktu pemeliharaan</p> <p>Menjual hasil</p>	<p>-----</p> <hr/> <p>-----</p>	<p>Pada umumnya pemeliharaan dilakukan bersama dibantu anak-anak sesudah dan sebelum sekolah, pemeliharaan dikandangan ada juga yang dilirakan.</p> <p>Biasanya dalam 1x setahun</p> <p>Hasil ternak dipotong oleh laki-laki dewasa, dan dijual ke penampung baik hidup maupun daging.</p>
<p>Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air 		<p>Yang mencari ikan dilakukan oleh laki-laki menggunakan jala, jaring, pancing untuk memenuhi protein keluarga.</p>

Lahan Budidaya Masyarakat di Kawasan Lindung

Lahan budidaya masyarakat di Perbukitan Bukit Resam dan Bukit Pabes di Kabupaten Lebong seluas ± 500 ha yang dimiliki oleh 150 KK terpaksa ditinggalkan, karena lahan tersebut masuk ke dalam Hutan Lindung Boven Lais, beberapa bulan lalu lahan dan tempat menginap masyarakat (pondok kebun) dibakar oleh Aparat. Namun tidak semua masyarakat meninggalkan lahan budidaya tersebut dan sebagian masih tetap bertahan di Perbukitan Bukit Resam dan Bukit Pabes karena kesuburan tanahnya yang tinggi dan aspek historis sebagai tanah marga nenek moyang mereka. Sampai sekarang selain berkebun di Bukit Resam dan Bukit Pabes, sebagian masyarakat Desa Danau dan Danau Liang dan warga dari desa-

desa tetangga juga ada yang berkebun di wilayah Tebo Pabes. Ketidak jelasan tata batas dengan kawasan kelola rakyat menjadi salah satu penyebabnya. Salah satu yang menjadi persoalan kelola rakyat adalah banyaknya pendatang baik dari luar desa maupun dari luar Kabupaten membuka lahan-lahan kelola di wilayah Desa, kebanyakan pendatang ini tidak terdata di dalam adminisitratif desa serta belum adanya tata aturan tingkat desa yang mengatur penduduk pendatang ini.

Lahan tidur

Luas dari 13 (tiga belas) Desa dibandingkan dengan luas penduduknya masih cukup luas, namun sebagian lahan yang ada di desa tidak dimanfaatkan secara optimal dan dibiarkan menjadi belukar, selain itu lahan tersebut juga dimiliki oleh warga desa tetangga. Luasnya lahan tidur (belukar) ini akhirnya menjadi tempat bersarangnya hama babi. Banyak lahan terlantar dan menjadi belukar di sekitar Bukit Resam, Bukit Pabes dan Bukit Daun di Rejang Lebong, disamping karena lahannya yang kurang subur dan banyaknya hama babi, juga disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lahan secara intensif serta keterbatasan jenis tanaman yang diusahakan oleh masyarakat desa.

Kondisi Umum Social Budaya

Keadaan Cuaca dan Aktivitas Kerja pada Tanaman Semusim

Keadaan iklim atau cuaca memberikan pengaruh bagi masyarakat umumnya dalam melakukan aktivitas keseharian. Dikatakan musim panas dan musim penghujan bagi masyarakat Desa Baru Manis dan Air Lanang di Kabupaten Rejang Lebong didasari dari kebiasaan dan intensitas terjadinya suatu keadaan cuaca, baik panas maupun hujan secara beraturan pada waktu tertentu, umumnya dihitung dalam satu tahun.

Sebagaimana biasanya yang dirasakan oleh masyarakat Desa Baru Manis dan Air Lanang di Kabupaten Rejang Lebong selama ini bahwa musim panas terjadi pada bulan Mei hingga bulan September. Selama bulan-bulan tersebut biasanya hujan jarang sekali turun bahkan dalam hari-hari selama satu minggu tidak pernah turun hujan sama sekali, walaupun ada biasanya hanya hujan selama dalam hitungan satu hari saja.

Sebaliknya seringnya turun hujan terjadi pada bulan-bulan Oktober sampai bulan Desember hingga bulan-bulan pertama pada awal tahun dari Januari hingga Maret. Turunnya hujan biasanya beraturan dari hari ke hari pada bulan-bulan penghujan, yaitu dimulai dari sore hari hingga menjelang siang dan selebihnya lebih banyak dalam kondisi mendung, walaupun terkadang juga hujan hingga sehari penuh.

Pada musim panas, aktivitas yang dilakukan masyarakat petani pada tanaman semusim (jahe, padi sawah

dan cabe embun) dan tanaman keras (kopi, durian, petai dan jengkol) biasanya adalah merumput, menunas, meranting. Aktifitas meranting ini masyarakat menyebutnya *nyeping* (khusus untuk tanaman kopi) yaitu membersihkan tunas-tunas dan ranting-ranting yang tidak berguna. Sedangkan aktivitas untuk persiapan lahan tanam tumbuh padi sawah biasanya dilakukan beriringan setelah lahan ladang telah siap ditanam. Namun untuk persiapan lahan persawahan hanya dilakukan kerja ‘nebas’ dan membakar serta membersihkan jerami sisa panen hingga lahan siap untuk ditanam ketika musim hujan tiba.

Ketika musim penghujan tiba, aktivitas yang dilakukan masyarakat petani adalah menanam/menghamburkan gabah padi secara beraturan pada sepetak lahan basah yang telah disiapkan antara sekitar dua atau tiga minggu hingga padi tersebut tumbuh dan selanjutnya adalah ‘betanam’ padi yang telah tumbuh tersebut dipindahkan dilahan sawah dengan tanpa menggunakan alat selain tangan.

Masa-Masa Sulit

Masa ini biasanya dirasakan pada saat harus melakukan aktivitas kerja berat dan pada saat banyaknya pengeluaran yang harus dipenuhi. Aktivitas kerja berat biasanya dirasakan ketika melakukan kerja mempersiapkan lahan baik ladang maupun sawah. Dirasakan masa kerja berat juga ketika pada lahan kebun, sawah dan ladang yang mengharuskan untuk dikerjakan secara bersamaan dalam waktu tertentu, yaitu aktivitas pembersihan seperti ‘merumput/menunas/ meranting’ pada lahan atau tanaman. Masa ini biasanya terjadi pada bulan Mei.

Adapun masa banyak pengeluaran dirasakan antara lain oleh anggota masyarakat yang menyekolahkan anaknya yaitu pada saat tahun ajaran baru tiba, biasanya banyak keperluan yang harus dipersiapkan dengan mengeluarkan biaya seperti mendaftarkan anak ke sekolah, membayar uang sekolah, membeli pakaian seragam, serta alat-alat kebutuhan belajarnya, sehingga pada saat itu biasanya pengeluaran menjadi bertumpuk dalam jumlah yang cukup banyak. Disamping itu kebutuhan pokok keluarga sehari-hari juga harus dipenuhi.

Musim Panen Tanaman Keras

Masyarakat memaknai musim panen tanaman keras didasari atas kebiasaan perputaran produksi masing-masing tanaman dengan melihat banyaknya tanaman tersebut menghasilkan buah yang siap dipetik pada waktu tertentu. Maka untuk musim panen tanaman keras seperti durian, petai, jengkol biasanya terjadi pada awal tahun sekitar bulan Maret, walaupun adakalanya musim panen lebih cepat atau mungkin lebih lambat dari biasanya tergantung pada keadaan cuaca yang mempengaruhi produksinya.

Sedangkan tanaman kelapa biasanya berbuah dan siap dipetik sepanjang tahun. Sementara musim panen agung untuk tanaman kopi biasanya terjadi pada bulan Maret hingga Juni untuk setiap tahunnya, namun adakalanya sudah dapat dipanen dalam satu bulan sebelum atau setelah bulan panen agung biasanya.

Aktivitas Produksi Rumah Tangga

Beberapa aktivitas produksi rumah tangga yang ditentukan oleh masyarakat Desa Tebat Pulau dan Tanjung

Dalam di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan rutinitas keluarga selain kegiatan pertanian antara lain adalah memasak, mencuci, merawat anak, memelihara ternak, mencari ikan dan pergi ke pasar (pekan). Dalam pelaksanaannya dilakukan bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan serta aktivitas tersebut berlaku sepanjang waktu setiap tahunnya.

Aktivitas Rutin Sosial Kemasyarakatan



Aktivitas Pengalihan Data di Desa Tebat Pulau, Doc Akar 2011

Adapun aktivitas rutin sosial kemasyarakatan masyarakat Desa Tebat Pulau adalah pada bulan Agustus setiap tahunnya dilakukan Upacara Bendera memperingati hari Kemerdekaan

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kegiatan tersebut dilakukan di desa secara rutin yang biasanya berupa rangkaian kegiatan perlombaan dan olah raga dari tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Bahkan biasanya selama bulan Agustus masyarakat Desa lebih banyak berada di desa dibanding bermalam dikebun/ladang/sawah.

Aktivitas di rumah/di desa

Beberapa aktivitas dirumah biasanya lebih dominan dilakukan oleh kaum perempuan (isteri dan anak perempuan), sedangkan beberapa bagian yang dilakukan oleh kaum laki-laki

(suami dan anak laki-laki) lebih bersifat membantu saja. Sedangkan untuk aktivitas keluar desa (ke pasar/pekan) biasanya lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki (Suami).

Aktivitas di kebun/ladang/sawah

Pada aktivitas pertanian di kebun/ladang/sawah biasanya lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki (Suami), khususnya pada pekerjaan mempersiapkan lahan hingga mengantisipasi hama menjelang panen dan isteri ketika itu biasanya lebih bersifat membantu, namun peran isteri juga menjadi bagian yang utuh dalam pelaksanaan aktivitas di kebun/ladang/sawah; sedangkan untuk kegiatan menanam, merumput dan panen biasanya dilakukan secara bersama-sama (suami dan isteri).

Pengambilan keputusan dalam keluarga

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga ini dilihat dari peran serta masing-masing anggota keluarga dalam mengambil kesepakatan keluarga tentang kebutuhan melanjutkan sekolah anak dan penentuan perkawinan anak. Dalam hal menyekolahkan anak ketingkat lebih lanjut (keluar desa) biasanya peran orang tua lebih pada pertimbangan akan ketersediaan biaya dan kebutuhan akan partisipasi anaknya dalam hal mengurus keluarga, peran suami dan isteri biasanya berimbang dan lebih besar, akan tetapi tidak mengabaikan peran anak untuk menentukan sikapnya. Namun ketika anak telah menentukan sikap untuk melanjutkan sekolah maka biasanya orang tua juga mengikuti keinginan anaknya.

Selanjutnya adalah dalam hal perkawinan anak; orang tua biasanya lebih memberikan keleluasaan bagi anak untuk menentukan pilihan siapa calon ‘suami atau isteri’-nya,

sementara orang tua lebih berperan pada perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pernikahan anaknya. Namun keputusan lebih berdasarkan pada kebutuhan dan kemauan sang anak.

Aktivitas rutin sosial kemasyarakatan

Pada aktivitas rutin sosial kemasyarakatan Desa Tebat Pulau baik peringatan HUT RI maupun hari-haribesar keagamaan baik laki-laki maupun perempuan semuanya terlibat mengikuti acara, namun pada pelaksanaan teknis acara biasanya kaum laki-laki lebih berperan. Sedangkan pada pertemuan desa biasanya lebih banyak kaum laki-laki yang terlibat, bahkan kaum perempuan hampir tidak terlibat dalam pertemuan tersebut. Kecuali pada pertemuan PKK, biasanya hanya dihadiri oleh kaum ibu saja.

Sistem Pertanian dan Kelola Lahan

Berdasarkan kegunaannya tanaman keras yang di tetapkan masyarakat di Desa Tabat Pulau dan Tanjung Dalam antara lain, di jual, konsumsi, bahan bangunan, kayu bakar, dan tanaman pelindung (bernilai ekologi). Adapun jenis tanaman sebagai berikut; 1) Kemiri, 2) Petai, 3) Durian, 4) Nangka, 5) Kayu Manis, 6) Aren, 7) Sengon, 8) Kelapa, 9) Petai, 10) Jengkol, 11) Pala, 12) Pinang 13) Mahoni. Adapun pertimbangan masyarakat menilai tanaman tersebut di dasari oleh hal-hal sebagai berikut:

- Sebagai tanaman yang sudah dikenal lama serta cocok dengan iklim dan tanah yang ada
- Mempunyai nilai jual
- Tidak mempunyai hama yang berarti
- Tidak membutuhkan perawatan yang intensif

- Usianya lama sehingga bisa terus berproduksi
- Sebagian besar tidak perlu di tebang untuk mengambil hasilnya
- Sebagai salah satu sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat
- Bernilai Ekologi (menyimpan air/menahan erosi/tidak memberi dampak negatif bagi tanah dan lingkungannya

Dari 13 jenis tanaman tersebut, Kemiri, Kayu Manis dan durian merupakan tanaman pilihan utama berdasarkan kegunaan bagi kehidupan keluarga sehari-hari, karena bernilai ekonomi dan bernilai ekologi. Selain itu Tanaman Kemiri dan Kayu Manis sudah lama di kenal oleh masyarakat, begitupun dengan Durian. Selain itu masyarakat Desa Tebat Pulau dan Tanjung Dalam sudah terbiasa dengan pola penanaman pohon Durian di kebun mereka baik untuk sebagai pelindung tanaman (fungsi ekologi) maupun untuk pemenuhan kebutuhan lainnya seperti papan dan gizi keluarga dengan mengolah buahnya menjadi dodol durian (lempuk dien).

Tanaman sengon hanya dapat dimanfaatkan sebagai tanaman pelindung dan kayu bakar saja, Selain itu tanaman ini merupakan jenis baru (exotic plant) yang baru dikenal oleh masyarakat sejak kejadian kebakaran hutan tahun 1980-an sebagai tanaman reboisasi.

Adapun yang menjadi kendala berarti bagi perolehan penghasilan keluarga dari hasil sebagian besar tanaman diatas adalah pada sisi hasil dan pemasaran. Maka saat ini hanya kayu manis yang menjadi tanaman pilihan dikarenakan kayu manis bisa menambah pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat di bandingkan tanaman keras lainnya.

Keragaman Tanaman Palawija

Jenis tanaman Palawija yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan kegunaannya adalah di jual, konsumsi, obat, kayu bakar dengan jenis tanaman sebagai berikut : 1) Kopi, 2) Padi, 3) Nilam, 4) Jahe Putih, 5) Pisang, 6) Cabe, 7) Ubi Kayu dan Jagung. Adapun dasar pertimbangan penilaian tanaman tersebut adalah:

- Untuk di jual
- Untuk di konsumsi
- Sebagai obat

Tanaman Kopi dinilai memenuhi kriteria kegunaan yang lebih besar bagi masyarakat di lima Desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, selain lebih dominan untuk di jual tanaman kopi juga bisa di konsumsi, di jadikan obat, selain itu perawatannya tidak terlalu sulit juga kebal terhadap penyakit dan hama, berproduksi secara rutin dan untuk kebutuhan kopi bubuk dapat di tumbuk sendiri ataupun menggunakan mesin penggiling bubuk, selain itu kopi juga dapat di pasarkan kemana-mana baik di desa ataupun di luar desa.

Disisi lain kopi tidak tidak mengakibatkan rusaknya tanah dan lingkungan sehingga banyak tanaman lain (tanaman palawija) dapat tumbuh di lahan yang sama. Sehingga kopi menjadi unggulan bagi masyarakat Desa. Selain itu tanaman Padi juga menjadi tanaman kesukaan masyarakat Desa Tebat Pulau namun hampir semua masyarakat setempat memanfaatkan Padi sabagai bahan untuk di konsumsi saja. Selain itu Jahe Putih putih, Cabe dan Nilam juga sangat bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat, namun saat sekarang

tanaman kopi lebih dominan krena lebih menjanjikan bagi masyarakat di samping tanaman lainnya.

Analisa Mata Pencaharian

Pada umumnya aktivitas mata pencaharian di lima desa tersebut adalah berkebun seperti Kopi, jahe, padi sawah, cabe, Tembakau dan Kacang Merah, namun sebagian masyarakat ada juga yang menjadi PNS (Pegawai Negri Sipil), dan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan pembangunan rumah, dari semua aktivitas tersebut untuk bidang perkebunan tenaga kerja laki-laki lebih dominan dibandingkan tenaga kerja perempuan, seperti pada perkebunan kopi keterlibatan tenaga laki-laki mencapai 70% sedangkan keterlibatan tenaga kerja perempuan hanya 30%.

Berdasarkan pada hasil eksplorasi data di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tanjung Dalam bermata pencaharian sebagai petani kebun kopi. Menurut beberapa warga desa usaha bertani kebun kopi tidak memerlukan keahlian khusus untuk dipelajari karena hal ini merupakan bidang usaha keluarga secara turun-temurun dari nenek moyang mereka dahulu. Jika terjadi serangan hama masyarakat biasanya mencari alternative pemecahan masalahnya dengan cara bertanya pada petugas penyuluh pertanian yang sesekali ada di desa mereka atau bertanya pada saudara mereka di daerah lain yang tidak begitu jauh dari desa mereka yang pernah mengalami permasalahan yang sama.

Wilayah lima desa, sebenarnya kondisi tanahnya juga sangat cocok untuk dijadikan aktivitas berkebun jahe, akan tetapi masyarakat desa setempat kurang antusias untuk mengembangkan komoditi ini karena berdasarkan pengalaman yang mereka alami sendiri bahwa jaminan pasar atas harga jahe

perkilogramnya sangat tidak menentu (fluktuatif tinggi), Bahkan masyarakat desa Tebat Pulau sebagian besar pernah merasa dirugikan atas rendahnya nilai jual jahe ketika masa panen tiba, sehingga banyak lahan jahe masyarakat dengan sengaja tidak di panen karena tidak sesuainya biaya pemanenan dengan harga jualnya.

Menurut masyarakat desa Desa Air Lanang bila mereka hanya mengusahakan satu bidang mata pencaharaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka seperti hanya berkebun kopi itu sangatlah tidak mencukupi, Oleh karenanya disamping berkebun kopi sebagian besar masyarakat desa Tebat Pulau juga mengusahakan tanaman palawija seperti berkebun cabe, psdi sawah/darat sebagai tambahan dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari.

Perkembangan Pengelolaan Kehutanan

Pengelolaan kehutanan di Desa Air Lanang tetap mengacu pada system adat dimana wilayah-wilayah sebagai sumber air yang akan digunakan untuk keperluan masyarakat baik keperluan domestic maupun keperluan pertanian warga, meskipun tidak tertulis sampai saat ini sebagian masih di taati. Pola pengelolaan perkebunan rakyat dikelola secara gilir balik, kawasan-kawasan yang dianggap tidak layak dan menurun kesuburannya akan ditinggalkan untuk waktu yang lama kemudian setelah kembali menjadi hutan masyarakat umumnya akan membuka lahan tersebut kembali.

Umumnya garapan masyarakat Desa berada di kawasan-kawasan yang dilindungi, sehingga beberapa kali dilakukan penertiban, secara besar-besaran penertiban itu dimulai pada tahun 1985 dimana para petani tersebut diphoto,

kemudian diberikan ganti rugi ala kadarnya kemudian masyarakat dipaksakan untuk tidak mengelola kawasan hutan yang dilindungi tersebut. Setelah semua petani diturunkan dan dilarang untuk mengelola lahan mereka, lahan-lahan tersebut dihijaukan dengan tanaman penghijauan antara lain Kayu Sengon, Mahoni. Sebagaimana masyarakat masih mengelola kawasan hutan lindung ini, namun dikelola secara kucing-kucingan dengan aparat, sebagian wilayah yang berada di wilayah administrative Desa Air Lanang juga dikelola oleh masyarakat pendatang dari luar desa maupun dari luar Kabupaten umumnya berasal dari Bengkulu Selatan. Pada lahan perkebunan masyarakat komoditi utamanya adalah tanaman kopi, namun juga ditanam tanaman keras sebagai pelindung pohon berupa tanaman sengon, durian, petai dan beberapa masyarakat menanam pohon mahoni.

Berkelit dengan Solusi Alternatif dalam Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

Marga Bermani Ulu adalah salah satu Marga dalam Suku Rejang, merupakan pecahan dari Marga Bermani Lebong. Secara Administratif Marga Bermani Ulu ini berada di Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat Bermani Ulu mempunyai kearifan, kelembagaan, hukum dan kehidupan sosial yang tidak terlepas dari adat, kebiasaan dan tradisi yang disebut dengan *adat rian ca'o* dalam upaya pelestarian dan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hutan Lindung Register 5 Bukit Daun dan Rimbo Pengadang adalah kawasan hutan adat Marga Bermani Ulu. Kawasan hutan ini bukan saja sebagai peyokong kawasan untuk konservasi, tetapi merupakan identitas, pertahanan bahkan mempunyai nilai religi bagi masyarakat adat Bermani Ulu. Pada tahun 1927 oleh Pemerintahan Kolonial kawasan hutan ini dijadikan sebagai kawasan hutan Lindung atau *bosch wezen* atau di kenal dengan hutan Retes. Pola pengelolaan kawasan lindung untuk konservasi ini sangat kuat dipengaruhi oleh faham konservasi alam klasik (*classic nature conservation*). Faham ini menekankan solusi terhadap kawasan-kawasan yang dilindungi, dimana setiap orang dilarang masuk, guna melindungi species-species yang terancam punah. Kemudian Faham ini sejalan dengan faham ekofasis yang mengangap konservasi lingkungan jauh lebih

penting dari kehidupan rakyat, yang menganggap bahwa tidak bisa dielakkan kalau rakyat harus dipindahkan dari daerah-daerah yang terancam rusak, apakah hutan-hutan tropis, kawasan lindung maupun zona-zona peresapan air.

Blok pengetahuan konservasi seperti inilah yang mewarnai pengelolaan kawasan-kawasan konservasi. Hutan Lindung, misalnya dikelola dengan prinsip-prinsip perlindungan alam yang ketat tapi dalam waktu yang bersamaan tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap masyarakat yang bermukim didalam atau disekitar kawasan tersebut. Akibatnya perlindungan alam seolah-olah merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan harus dibenturkan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya.

Di Indonesia, Kebijakan Negara tentang Konservasi dapat dilacak sejak masa kolonial Belanda, tahun 1932 Pemerintahan Kolonial Belanda mengeluarkan 'Ordonansi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa' (*Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie 1932*), Stablad 1932, No 17, kemudian diganti dengan 'Ordonansi Perlindungan Alam' 1941 (*Wildreservatenordonnantie 1941*). Sejak kemerdekaan ada banyak kebijakan yang dibuat secara langsung terkait dengan konservasi dan perlindungan kawasan. Kawasan Konservasi di Indonesia hampir sepenuhnya merupakan kisah mengenai konflik. *Pertama*, konflik yang bersifat sektoral horizontal, yakni tarik-menarik antara kepentingan perlindungan kawasan konservasi dengan kepentingan pembangunan tertentu. *Kedua*, konflik yang bersifat vertikal, yakni ketegangan antara Pemerintah yang mewakili otoritas pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Baik masyarakat yang memiliki sejarah panjang maupun yang punya sejarah pendek tinggal di sekitar kawasan itu. Kalau diperhatikan secara seksama, maka konflik-konflik itu bersumber dari klaim yang bertentangan di atas subject yang sama (*Bundle of Right*). Dengan dalil hutan negara, sebuah istilah yang mengundang perdebatan, pemerintah menunjukan sebuah kawasan hutan sebagai kawasan konservasi atau hutan lindung. Penunjukan itu kemudian diikuti dengan berbagai larangan kepada siapapun untuk melakukan kegiatan pertanian, perburuan atau mengumpulkan hasil hutan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal disekitar atau ditengah-tengah kawasan menganggap larangan pemerintah tidak dapat diterima dengan dalil apapun. Mereka berargumen bahwa jauh sebelum munculnya larangan-larangan, mereka sudah lebih dulu tinggal di sana dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi serta mengakui kepemilikan atas sebagian wilayah baik individu maupun kolektif (*common property right*) sebagian wilayah yang lain dianggap sebagai wilayah tak bertuan (*open access*), persoalan seperti ini muncul ketika tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat setempat, masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lain yang diakui secara tradisional, sehingga negara dapat menetapkan secara sepihak.

Terbukanya Ruang Akses Terhadap Hutan

Pasca Reformasi, ada beberapa kebijakan yang pada prinsipnya ingin menguraikan tunggakan masalah terkait dengan tata kelola hutan ini. Tahun 2000 MPR melakukan amandemen II terhadap UUD 1945 dan pengaturan tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat, yang keberadaannya diatur di dalam Pasal 18 B ayat (2) dalam bab tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 l ayat (3) dalam bab tentang

Hak Asasi Manusia. Adapun bunyi lengkap kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut: *Pasal 18 B ayat (2) : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Keratuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dan Pasal 28 l ayat (3): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*

Secara khusus yang berhubungan dengan tata kelola hutan, di dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.[5] Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) dikatakan, Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian dalam Pasal 5-nya menyatakan, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Selain itu Pemerintah punya kewajiban menetapkan status hutan dan hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pengakuan bersyarat ini tentu belum menyentuh resolusi konflik pengelolaan hutan secara utuh dan benar. Keputusan MK 35 PUU X 2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan Negara belum sampai pada titik pengakuan seutuhnya, sehingga masih butuh jalan panjang dan proses rekonsiliasi dalam mencari titik tengah dimana kedua belah pihak dalam hal ini Negara dan Masyarakat Adat atau Lokal, bisa menemukan sebuah arena dimana kedua-duanya bisa eksis bersama dan merasa nyaman. Bisa saja kita sebut

masyarakat adat atau lokal ada di sebelah kiri dan Negara ada disebelah kanan sehingga berjauhan, keduanya harus bergerak ke tengah.

Solusi Alternatif Pengelolaan Hutan

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995. Tindaklanjutnya, Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Lalu Menhut mengeluarkan Keputusan No. 677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No.622/Kpts-II/1995. Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan *Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM)* yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Promosi bentuk HKm ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dengan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001, masyarakat diberi keleluasaan lebih besar sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil yang maksimal karena adanya kerancuan kebijakan dan tidak terakomodasikannya hak-hak masyarakat setempat. Kebijakan itu kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut

No.P52/Menhut-II/2011). Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perijinan dan pemberian izin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Dalam peraturan itu dimaksud dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat sehingga mereka mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Lesson learned oleh Masyarakat Bermani Ulu dalam pengelolaan Hutan

Terdapat 5 Desa yang menjadi pembelajaran dalam tata kelola hutan di Rejang Lebong yaitu Desa Air Lanang, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Baru Manis dan Tanjung Dalam. Kelima desa ini adalah desa-desa administratif yang masuk kedalam wilayah adat Bermani Ulu. Dari study potensi awal yang dilakukan Akar bersama masyarakat di 5 desa tersebut yang dilaksanakan sejak tahun 2010, sehingga bentuk rekonsiliasi dalam mencari titik tengah yang mengakomodir kebutuhan Negara atas kepentingan ekologi kawasan dan Masyarakat Adat atas kepentingan ekonomi dan identitas, maka Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan pilihan terbaik saat ini, tentu skema ini merupakan pijakan awal dalam menuju pengakuan seutuhnya bagi masyarakat adat Bermani Ulu dalam mengelola, mengakses dan mengontrol kawasan hutan adatnya.

Pelaksanaan skema Hutan Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dapat dipilah dalam 3 tingkatan: *pertama*, penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); *kedua*, perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Bupati/Walikota/Gubernur); *ketiga*, pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan skema HKm ada empat perizinan yang dibutuhkan, yaitu a. Permohonan IUPHKm; b. Penetapan Area Kerja HKm; c. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm); dan e. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHHK-HKm).

Sebanyak 856 Kepala Keluarga di 5 desa tersebut mengajukan permohonan IUPHKm pada wilayah seluas 1.356 Ha. Pengajuan ini terkonsolidasi di dalam 27 Kelompok Tani Hkm dan 5 Gabungan Kelompok Tani HKm yang di bentuk secara bersama antara Akar dan bersama masyarakat pengarang. Pengajuan permohonan Kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ini dilakukan melalui Dinas Kehutanan dan Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Di dalam surat tersebut dilampirkan proposal permohonan IUPHKM, surat keterangan kelompok dari Kepala Desa, dan sketsa area kerja yang dimohon (memuat letak areal beserta titik koordinatnya, batas-batas perkiraan luasan areal, dan potensi kawasan hutan). Setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, pada tahun 2013.

Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Izin Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan

hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari. Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan ketentuan: belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan. Izin Areal kerja hutan kemasyarakatan yang dimaksud adalah SK PAK Nomor: SK.545/Menhut-II/2013 pada lahan seluas Lahan \pm 1.165 Ha untuk Gapoktan Tumbuh Lestari, Gapoktan Tri Setia, dan Gapoktan Rukun Makmur/ Desa Air Lanang Desa Tebat Pulau dan Desa Baru Manis. Dan SK PAK Nomor: SK.19/Menhut-II/2014 pada lahan seluas Lahan \pm 310 Ha untuk Gapoktan Maju Jaya dan Gapoktan Enggas Lestari / Desa Tanjung Dalam dan Desa Tebat Tenong.

Pada tanggal 13 Mei 2015 Bupati Kabupaten Rejang Lebong memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) melalui Keputusan Bupati RL, No: 180.186.III Tahun 2015 tentang pemberian Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani dalam Kabupaten Rejang Lebong di 5 Desa (Air Lanang, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Baru Manis dan Tanjung Dalam). Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung Register 5. IUPHKm diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan

kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri. IUPHKM bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

IUPHKM pada HUTAN LINDUNG meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. IUPHKM dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan, Jika ketentuan ini dilanggar maka akan dikenai sanksi pencabutan izin.

IUPHKM diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. Permohonan perpanjangan IUPHKM diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir. IUPHKM dapat dihapus bila jangka waktu izin telah berakhir; izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan; dan secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak.

Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berazaskan kepada: (a) manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, (b) musyawarah mufakat, dan (c) keadilan. Oleh sebab itu, untuk melaksanakannya digunakan prinsip: (a) tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan, (b) pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dilakukan dari kegiatan penanaman, (c) mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya, d) menumbuh kembangkan

keanekaragaman komoditas dan jasa, (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, (f) memerankan masyarakat sebagai pelaku utama, (g) adanya kepastian hukum, (h) transparansi dan akuntabilitas publik (i) partisipatif dalam pengambilan keputusan. Harapannya, melalui pola pengelolaan lahan di Area Kerja Hutan Kemasyarakatan, kelestarian hutan tetap terjaga dan perbaikan fungsi hutan dapat ditingkatkan, serta manfaat penerapan sistem tanam multi guna (*Multi Purpose Trees Species*) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak solusi alternatif ini bisa mereduksi konflik sekaligus pemenuhan kebutuhan Negara dan Masyarakat Adat pada posisi lain.

Berpeluk Dekap Mendulang Asa; Berjuang selama 4 tahun 5.425 Ha dalam kawasan Hutan Lindung berhasil di Reposisi

Advokasi dalam mereposisi ruang kelola rakyat ini dilaksanakan oleh Akar Foundation sejak tahun 2012 di wilayah Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Lindung Rimbo Pengadang register 42 yang secara administratif berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. Dalam prakteknya, pengelolaan di kedua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung ini pada dasarnya dilakukan dengan mengadaptasi faham konservasi alam klasik (*classic nature consevation*). Model pengelolaan konservasi ini mengacu pada model Taman Nasional *Yellow Stone* Amerika Serikat yang dikelola dengan pendekatan yang ketat, dan merupakan rujukan konservasi diseluruh dunia.

Kegiatan masyarakat dihilangkan dalam wilayah konservasi tersebut, baik berupa kebutuhan subsistem, maupun pemanfaatan sumber daya alam dengan tujuan komersial. Akibatnya pola konservasi yang kemudian di atur melalui hukum-hukum negara (peraturan perundang-undangan) yang ditetapkan oleh negara yang gagal dalam implementasinya, dan pola pengelolaan yang berbasis pada pendekatan ilmu pengetahuan dengan metode yang rasional dan logis ternyata tidak dapat menjawab tantangan dalam memenuhi daya dukung lingkungan berbasis ekologi idealis terhadap kebutuhan

ekonomi pragmatis manusia yang semakin hari semakin meningkat dengan skala yang semakin massif.

“Sebelum kawasan ini dijadikan oleh Pemerintahan sebagai Hutan Lindung, kami mengenalnya sebagai hutan batas atau hutan marga, bagi kami hutan ini tidak hanya berfungsi ekologis tetapi ekonomis, bahkan pertahanan dan religius” kata Edi Purnomo Kepala Desa Kota Donok ketika ditemui di acara penyerahan SK IUPHKm dari Gubernur Bengkulu tanggal 14 Januari 2016 lalu. Sementara Bapak Efendi SE. Msi dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Ketahun menyatakan benturan ekologis yang idealis dengan ekonomi yang pragmatis hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan multistakeholders dan pelibatan masyarakat dalam tata kelola hutan.

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2012 ini, awalnya adalah kegiatan dalam mendukung kesiapsiagaan dini masyarakat dalam merespon agenda mitigasi perubahan iklim di lima Provinsi di pulau Sumatera. Dengan basis awal bahwa Pulau Sumatera adalah pulau terbesar di Indonesia yang subur dan berlimpah kekayaan alam terbarukan maupun yang tidak terbarukan, tetapi sekaligus merupakan wilayah rawan bencana. Bagi Pulau Sumatera pulau ekosistem hutan memiliki peran pivotal, di satu sisi menjadi penyedia bahan-bahan yang dapat digunakan secara langsung oleh mahluk hidup, dan di sisi lain berperan penting menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi alam, seperti tata air, penyaring udara, pengatur kestabilan iklim, serta pengikat tanah. Pulau Sumatera adalah contoh gambaran lengkap satu kesatuan sistem dan fungsi hutan selama beberapa abad sebagai penyedia sumber kehidupan dan penghidupan dan pada saat yang sama memainkan peran kunci dalam menjamin kelangsungan fungsi-fungsi alam.

Ironisnya Pulau ini juga memiliki jejak historik perombakan bentang alam, sosial dan politik yang sangat panjang, sejak masa pendudukan Belanda di Abad ke-18. Jejak historik tersebut ditandai pola yang konsisten: Perkebunan besar, pembalakan hutan, penambangan bahan-bahan mineral yang ditopang pembukaan jejaring sarana dan prasarana pendukung percepatan industri berbasis kekayaan alam. Jejak tersebut secara konsisten menunjukkan tingginya daya rusak, besarnya dampak yang diimban dan kecilnya manfaat yang dinikmati masyarakat.

Bengkulu tentu harus ikut menjadi bagian dari solusi dalam mitigasi perubahan iklim ini. Riset awal yang dilakukan oleh Akar Foundation dengan melihat peta kondisi kawasan dan kontruksi budaya masyarakat yang ada di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Lindung Rimbo Pengadang register 42, maka skema yang dipilih dalam mereposisi ruang kelola menggunakan pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan, mampu berkontribusi pada meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan memberikan keleluasaan lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Dan, pilihan hukumnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Menurut Pramasty Ayu Kusdinar, koordinator Program di Akar Foundation. Pemilihan Skema hutan kemasyarakatan ini adalah salah satu kebijakan yang ekopopulis yang mampu menyelesaikan persoalan pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan, keterampilan berusaha diluar sektor pertanian yang mendorong masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan. “Kenyataan ini juga tidak lepas

dari faktor kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang selama ini menegaskan dimensi sosial budaya masyarakat, sehingga eksistensi, hak dan pengetahuan lokal masyarakat yang sesungguhnya memiliki tingkat kearifan dalam mengelola hutan untuk kelestarian dan ekonomi kurang diakui dan dihargai, implikasinya menjadikan masyarakat tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan, Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini mampu mengakomodir kebutuhan eksistensi masyarakat dalam pengelolaan hutan secara partisipatif” Jelas Dinar.

Ditambahkan Dinar, ada 3 (tiga) agenda besar yang dilakukan untuk sampai pada kelestarian ekologis dan menfaat ekonomi. Diantaranya, pertama; rebut ruang kelola adalah aktivitas ditingkat tapak dimulai dari riset, konsolidasi, capacity buliding sampai pada penataan kawasan. Kedua; membangun strategi dalam menjamin keselamatan masyarakat (*cummunity safeguard*), aktivitas ini memastikan pelindungan ruang kelola rakyat, advokasi kebijakan dan resolusi konflik melalui jalur non litigasi. Dan, ketiga; mengembangkan rangkaian kampanye yang tujuan dari setiap aktivitasnya harus mengarah pada pengendalian ruang public untuk memperluas daya jangkau dan daya dobrak pengetahuan kritis tentang penguasaan investasi rakus ruang dan eksploitasi kekayaan alam.

Dari advokasi selama 4 tahun, Akar Foundation bersama masyarakat di 13 Desa, masing-masing 5 Desa di Kabupaten Rejang Lebong dan 8 Desa di Kabupaten Lebong berhasil mereposisi ruang kelola rakyat seluas 5.425 Ha. Legitimasi hal kelola ini adalah Izin Peta Areal Kerja (PAK) untuk pengelolaan hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.545/Menhut-II/2013 pada lahan seluas Lahan + 1.165 Ha tertanggal 30 juli 2013 yang diberikan kepada Gapoktan Tumbuh Lestari,Gapoktan Tri Setia, dan Gapoktan Rukun Makmur yang terdapat di Desa Air Lanang Desa Tebat Pulau dan Desa Baru Manis dan Nomor: SK.19/Menhut-II/2014 pada lahan seluas Lahan + 310 Ha tertanggal 9 januari 2014 untuk Gapoktan Maju Jaya dan Gapoktan Enggas Lestari terdapat Desa Tanjung Dalam dan Desa Tebat Tenong. Dan, atas dasar Surat Keputusan penunjukan Peta Areal Kerja ini pada tanggal 13 Mei 2015 Bupati Kabupaten Rejang Lebong memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) melalui Keputusan Bupati RL, No: 180.186.III Tahun 2015 tentang pemberian Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani dalam Kabupaten Rejang Lebong di 5 Desa (Air Lanang, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Baru Manis dan Tanjung Dalam). Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung Register 5.

Dan untuk 8 Desa yang ada di Kabupaten Lebong adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.21/Menhut-II/2014 Tanggal SK 9 januari 2014 untuk lahan seluas Lahan + 3.950 yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani HKm Desa Air Dingin, Talang Ratu, Kota Donok, Bukit Nibung, Semelako III, Danau Liang, Desa Daneu dan Kelurahan Rimbo Pengadang. Dan izin kelola hutan melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu No:C.569.IV Tahun 2015 tertnggal 19 November 2015 ini diserahkan oleh Bupati Lebong kepada 8 Gapoktan yang diwakili oleh masing-masing Kepala Desa. Adapun 8

Gapoktan yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) ini adalah Gapoktan Bioa Sengok (Desa Bioa Sengok), Gapoktan Bioa Smatung (Desa Danau Liang), Gapoktan Bukit Agung (Desa Bukit Nibung), Gapoktan Bukit Aning-Aning (Kelurahan Rimbo Pengadang), Gapoktan Bukit Indah (Desa Kota donok), Gapoktan Pabes Jaya (Desa Daneu), Gapoktan Sedasen (Desa Talang Ratu dan Gapoktan Tebo Aman (Desa Semelako III).

5.425 Ha adalah angka yang cukup besar untuk peningkatan kesejahteraan 4.750 KK petani pengarap Hutan Kemasyarakatan dan sekaligus memastikan keberagaman tipe ekosistem (*mega-biodiversity*) kawasan akan berkontribusi pada sistem penyangga kehidupan dan potensi ini haruslah menjadi perhatian banyak pihak karena pentingnya hutan dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Secara institusi, Akar Foundation tetu saja capain dalam tata kelola kehutanan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 5.425 Ha ini merupakan titik awal bagi keterlibatan dan kerja sama pada setiap tema utama pembangunan : pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, demokrasi, resolusi konflik, dan desentralisasi, selain pemanfaatan hasil ekonomi, distribusi keuntungan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan konservasi kawasan. Dan tentu saja sejalan dengan tiga tujuan pengelolaan hutan internasional yang saling terkait: memanfaatkan potensi hutan untuk menurunkan kemiskinan, mengintegrasikan kehutanan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi nilai global hutan.

Peluang dan Tantangan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan

Reposisi Ruang Kelola Rakyat Melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995 melalui penerbitan Kepmenhut No.622/Kpts-II/1995. Tindaklanjutnya, Dirjen Pemanfaatan Hutan, didukung oleh para LSM, universitas, dan lembaga internasional, merancang proyek-proyek uji-coba di berbagai tempat dalam pengelolaan konsesi hutan yang melibatkan masyarakat setempat. Hingga tahun 1997, bentuk pengakuan HKm masih sangat kecil. Lalu Menhut mengeluarkan Keputusan No. 677/Kpts-II/1997, mengubah Keputusan No.622/Kpts-II/1995. Regulasi ini memberi ruang pemberian hak pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang dikenal dengan *Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM)* yang terbatas pada pemanfaatan hutan non kayu. Dan bentuk HKm ini merupakan suatu pendekatan yang dapat meminimalisir degradasi hutan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2001, dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Kebijakan ini kemudian disempurnakan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan kemudian diikuti dengan perubahan-perubahannya (Permenhut No.P.18/Menhut-II/2009, Permenhut No.

P.13/Menhut-II/2010, hingga Permenhut No.P52/Menhut-II/2011). Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjelaskan petunjuk teknis berkaitan dengan prosedur untuk memperoleh hak-hak kelola HKm, termasuk rincian proses perijinan dan pemberian ijin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan (IUPHKm).

Perkembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Rejang Lebong

Pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Rejang Lebong diawali melalui *pilot project* hutan kemasyarakatan tahun 1999 yang berlokasi di kawasan hutan lindung Bukit Daun (register 5) seluas 2.000 hektar. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, seluruh eks *pilot project* HKm di Provinsi Bengkulu dievaluasi oleh Departemen Kehutanan. Hasil dari proses fasilitasi program HKm tahun 1999 sampai 2009 tersebut, terdapat 52 kelompok tani hutan kemasyarakatan yang terhimpun 1.279 jumlah anggota kelompok tani dengan luas lahan 1.762.8 Ha. Kelompok tani HKm ini tersebar di tujuh Desa disepanjang daerah aliran Sungai Musi atau di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5. Jumlah tersebut sebagian besar masuk dalam cakupan administrasi pemerintahan Kabupaten Kepahiang 6 Desa dan 1 di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Desa Air Lanang.⁴

⁴ Di olah dari data Akar Foundation,
<http://www.akar.or.id/adat/perkembangan-program-hutan-kemasyarakatan-hkm-di-bengkulu>

Berangkat dari Pembelajaran dari *pilot project* ini, pada tahun 2010 Akar Foundation melakukan pendampingan dan fasilitasi di 6 (enam) desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, desa-desa tersebut antara lain; Desa Air Lanang, Desa Tebat Pulau, Desa Tanjung Dalam, Desa Tebat Tenong Dalam, Desa Baru Manis dan Desa Air Pikat. Dari proses pendampingan dan fasilitasi tersebut terbentuk 30 kelompok tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 6 Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pengajuan permohonan perizinan ini dilakukan bersama masyarakat. Setelah proses verifikasi oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan penunjukan Peta Areal Kerja untuk 5 (lima) Desa; Desa Air Lanang, Desa Tanjung Dalam, Desa Tebat Pulau, Desa Tebat Tenong Dalam dan Desa Baru Manis.⁵

Izin Peta Areal Kerja (PAK) untuk pengelolaan hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.545/Menhut-II/2013 pada lahan seluas Lahan + 1.165 Ha tertanggal 30 juli 2013 yang diberikan kepada Gapoktan Tumbuh Lestari, Gapoktan Tri Setia, dan Gapoktan Rukun Makmur yang terdapat di Desa Air Lanang Desa Tebat Pulau dan Desa Baru Manis dan Nomor: SK.19/Menhut-II/2014 pada lahan seluas Lahan + 310 Ha tertanggal 9 januari 2014 untuk Gapoktan Maju Jaya dan Gapoktan Enggas Lestari terdapat Desa Tanjung Dalam dan Desa Tebat Tenong.

⁵ Proseding Report Reposisi Ruang Kelola Melalui Kebijakan Berlaku, Akar Foundation 2011

Atas dasar Surat Keputusan penunjukan Peta Areal Kerja ini pada tanggal 13 Mei 2015 Bupati Kabupaten Rejang Lebong memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) melalui Keputusan Bupati RL, No: 180.186.III Tahun 2015 tentang pemberian Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Gabungan Kelompok Tani dalam Kabupaten Rejang Lebong di 5 Desa (Air Lanang, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam, Baru Manis dan Tanjung Dalam). Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung Register 5.

Di dalam Keputusan Bupati RL, No: 180.186.III tahun 2015 salah satu yang dimandatkan kepada pengarang Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah penyusunan Rencana Umum dan Rencana Operasional secara priodik atau berjangka sehingga dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan nantinya bisa memenuhi azas Hutan Kemasyarakatan diantaranya manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.

Pada tanggal 24-25 Juni 2013 dilakukan workshop penyusunan rencana umum dan rencana operasional (RURO) untuk 5 (lima) Gapoktan, yaitu Gapoktan Tumbuh Lestari, Gapoktan Tri Setia, dan Gapoktan Rukun Makmur yang terdapat di Desa Air Lanang Desa Tebat Pulau dan Desa Baru Manis dan Gapoktan Maju Jaya dan Gapoktan Enggas Lestari terdapat Desa Tanjung Dalam dan Desa Tebat Tenong, melakukan konsolidasi dan melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Operasional untuk masing-masing Gapoktan untuk priode tertentu. Dari workshop yang dilaksanakan ini didapati daftar kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat pengarang dalam pengelolaan hutan

kemasyarakatan serta tersusunnya dokumen Rencana Umum dan Rencana Operasional bagi 5 Gapoktan di Kabupaten Rejang Lebong.

Perkembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong terletak di bagian paling timur Propinsi Bengkulu memiliki luas 192.424 Ha dan 134.834,55 Ha adalah kawasan hutan yang diperuntukan sebagai Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha. Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Akar sejak Tahun 2004 di Kabupaten Lebong, konflik kehutanan yang terjadi akibat dari konflik klaim kepemilikan lahan antara masyarakat lokal/adat dengan kawasan konservasi dan lindung yang diklaim sebagai kawasan hutan Negara.

Inisiatif penyelesaian konflik dilakukan baik di kawasan Konservasi (Taman nasional dan cagar alam) maupun di kawasan hutan lindung. Peraturan Menteri Kehutanan P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan adalah salah satu skema penyelesaian konflik dalam koridor hukum yang berlaku guna untuk mereposisi ulang ruang kelola rakyat sekaligus mendorong berpartisipasi aktif masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.

Program pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lebong ini dirancang sedemikian rupa harus mampu meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat, baik masyarakat pengarang maupun masyarakat secara luas, secara implementatif Akar melakukan beberapa aktivitas dimulai dari konsolidasi internal maupun konsolidasi eksternal

(para pihak) bagi pengembangan program Hutan Kemasyarakatan yang tentu saja diarahkan pada penguatan kapasitas dan pemahaman di tingkat masyarakat dan parapihak untuk menterjemahkan kebutuhan program pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara berkelanjutan, adil dan demokratis.

Inisiatif pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) ini dimulai sejak tahun 2010 yang dilakukan di kawasan hutan lindung Rimbo Pengadang Register 42 dan delapan desa yang berada di buffer zone hutan lindung Rimbo Pengadang yaitu; Desa Air Dingin, Kelurahan Rimbo Pengadang, Desa Talang Ratu, Desa Kota Donok, Desa Bukit Nibung, Desa Semelako III, Desa Danau Liang dan Desa Danau. Dari proses konsolidasi yang dilakukan terdapat 1.268 KK tergabung dalam 44 Kelompok Tani HKm pada luas lahan 3.231,5 Ha . pada tahun 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan No.SK.21/Menhut-II/2014 Tanggal SK 9 januari 2014 untuk lahan seluas Lahan \pm 3.950 yang diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani HKm Desa Air Dingin, Talang Ratu, Kota Donok, Bukit Nibung, Semelako III, Danau Liang, Desa Danau dan Kelurahan Rimbo Pengadang.

Peluang Politik Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Pada tahun 2014, Target pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo mencanangkan salah satunya mewujudkan wilayah kelola rakyat di areal hutan minimal seluas 12,7 juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup sebagai perpanjangan dan pelaksana wacana tersebut bertanggung jawab memastikan

angka tersebut tercapai, Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu Skema yang tentu saja harus direspon dan didorong manifestasinya, perizinan dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) akan membuktikan perluasan dan reposisi ruang kelola rakyat.

Dalam konteks mendukung program Perhutanan Sosial di kawasan hutan Lindung, saat ini acuan yang digunakan adalah Permenhut No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Pada skema ini, Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk memberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Seiring dengan lahirnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 14 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumberdaya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi, kecuali Taman Hutan Raya yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota (pasal 14, ayat 2).

Kebijakan ini mengisyaratkan bahwa hampir semua ijin akan berada di tangan Gubernur. Sementara kebijakan Perhutanan Sosial, proses perijinan masih berada di tangan Bupati/Walikota. Untuk itu, artinya pasca dikeluarkannya UU No. 23/2014 proses perizinan ini cenderung dipermudahkkan karena dilakukan melalui “satu pintu” sekaligus ini memudahkan proses evaluasi dan monitoring perkembangan pengelolaan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Pertumbuhan dan Ketimpangan

Hutan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu dikenal kaya dengan

berbagai kehidupan liar dan beragam tipe ekosistem (*mega-biodiversity*) serta mempunyai peran yang sangat penting sebagai sistem penyangga kehidupan warganya. Potensi ini haruslah menjadi perhatian banyak pihak karena pentingnya hutan dilihat dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Sektor kehutanan ini menghadapi masalah yang sangat kompleks. Hal ini terjadi karena peruntukan lahan tidak sesuai dengan kebijakan dan arah pembangunan kehutanan yang tidak terstruktur. Kebijakan pemerintah saat ini lebih memprioritaskan keuntungan di bidang ekonomi, tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan (ekologi). Akibatnya, hutan mengalami deforestasi (kerusakan hutan dan ekosistem), termasuk areal hutan lindung. Perubahan pola penggunaan lahan hutan lindung ini mengakibatkan terganggunya fungsi hutan lindung yang ditandai penurunan tingkat penutupan lahan hutan lindung, peningkatan laju erosi sehingga kualitas tanah menurun, dan bencana alam dan menyisakan banyak permasalahan, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Pengelolaan hutan yang tidak berpihak kepada masyarakat berdampak pada pola pikir masyarakat yang merasa tidak memiliki, sehingga tidak merasa perlu untuk turut terlibat mengelola hutan. Kebijakan Otonomi Daerah (Otda) juga menimbulkan berbagai masalah, antara lain terjadi ketimpangan pembangunan hutan di berbagai daerah menimbulkan kesenjangan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut disebabkan antara lain karena masyarakat masih memandang hutan semata-mata sebagai sumber pendapatan, terjadinya benturan kepentingan dan konflik pemanfaatan sumberdaya. Penyebab utama adalah pemanfaatan kawasan yang melampaui daya dukung kawasan,

maraknya pemanenan dan perdagangan hasil hutan ilegal (*illegal logging*) serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, kawasan hutan juga banyak digunakan untuk menanam tanaman semusim dengan tanaman yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Tata kelola kehutanan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan titik awal bagi keterlibatan dan kerja sama pada setiap tema utama pembangunan: pembangunan pedesaan, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, demokrasi, resolusi konflik, dan desentralisasi, selain pemanfaatan hasil ekonomi, distribusi keuntungan yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan konservasi kawasan.

Dan tentu saja sejalan dengan tiga tujuan pengelolaan hutan internasional yang saling terkait: memanfaatkan potensi hutan untuk menurunkan kemiskinan, mengintegrasikan kehutanan pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi nilai global hutan.

Investasi dan Mobilisasi Sumber Daya

Pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga dalam investasi sektor kehutanan ini perlu dilakukan: 1) menginventarisasi semua potensi yang dimiliki hutan, termasuk jenis, jumlah, luas kawasan, daya dukung, batas-batas hutan lindung dan letak geografis; 2) perencanaan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia; 3) perencanaan berdasarkan perkiraan dampak yang akan terjadi

sebagai akibat pembangunan; 4) pengelolaan dilakukan secara rutin dan sesuai peruntukan, letak geografis, jenis, dan luasnya.

Pada posisi ini pembangunan hutan memerlukan perubahan orientasi pembangunan, dimana pengelolaan hutan ditujukan untuk pemulihan ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan dan mendukung kegiatan ekonomi jangka panjang. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting dilakukan, masyarakat harus terlibat langsung berdampingan dengan pemerintah atau pihak lainnya sebagai mitra kerja seajar.

Peningkatan keterlibatan dan kerjasama yang strategis adalah suatu kemajuan secara alamiah yang dapat diakomodasikan dengan sumberdaya yang sudah diidentifikasi, dan diletakkan sebagai pondasi untuk keterlibatan dan kerjasama yang lebih dalam, sejalan dengan kemajuan yang diperoleh. Untuk memperluas isu tata guna lahan dan akses, terutama menyangkut pengentasan kemiskinan dan investasi usaha kecil serta diversifikasi, dilakukan upaya-upaya mitra donor, pemerintah maupun pihak swasta dengan masyarakat madani.

Upaya penanganan harus dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, berkelanjutan dan lintas sektoral. Hal tersebut dilakukan mengingat manfaat yang diperoleh dari hutan yang dikelola secara lestari baik berupa barang, jasa, kayu, dan atau non kayu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh semua pihak, lokal, nasional bahkan global (dunia) (Aktualisasi Kebijakan Kehutanan, 2005). Agar dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak, diperlukan arah penyelenggaraan pembangunan hutan dalam jangka panjang. Perumusannya yang melibatkan pihak terkait khususnya masyarakat.

Usulan dan Skema Pendanaan

Sebagai aset nasional, hutan merupakan hak milik umum bagi masyarakat global. Hutan juga merupakan penghidupan bagi 10 juta dari 36 juta masyarakat miskin Indonesia. Hilangnya hutan membahayakan penghidupan masyarakat pedesaan, jasa lingkungan, dan kemampuan Indonesia mengentaskan kemiskinan. Tata kelola hutan yang lemah merusak iklim investasi, potensi ekonomi pedesaan, daya saing dan reputasi internasional Indonesia. Tata kelola kehutanan yang buruk telah memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Lebih dari itu, dampaknya juga menyebabkan kerugian yang signifikan pada penghidupan ekonomi pedesaan, iklim investasi, daya saing dan hilangnya pendapatan negara. Dibutuhkan strategi yang jelas untuk memperbaiki sektor kehutanan.

Rabu (21/2), Bank Dunia mengeluarkan laporan yang berjudul "Sustaining Economic Growth Rural Livelihoods and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest Assistance in Indonesia" (Melestarikan Pertumbuhan Ekonomi, Penghidupan Pedesaan dan Manfaat Lingkungan: Opsi-opsi Strategis Untuk Bantuan Kehutanan Indonesia). Laporan tersebut mempelajari bagaimana donor dan badan pembangunan dapat membantu pelaku kehutanan utama, seperti badan-badan pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, dan masyarakat miskin, dalam melaksanakan tata kelola hutan dan program pengelolaan hutan. Sebagai salah satu inisiator Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Bengkulu Khususnya di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong, opsi pendanaan ini dapat dilakukan melalui

beberapa issue pengurangan emisi dari deforestasi hutan atau peningkatan cadangan karbon.

Terdapat berbagai opsi kebijakan pasar dan non-pasar yang tersedia untuk pengurangan emisi dari deforestasi. LSM dan banyak Negara Pihak pada umumnya setuju bahwa baik insentif pasar dan non-pasar diperlukan untuk memberikan sumber daya yang memadai bagi laju deforestasi yang terkait. Beberapa pihak berargumen bahwa apabila pengurangan deforestasi bersifat nyata dan dapat diverifikasi, maka pengurangan tersebut seharusnya dapat ditukarkan dengan pengurangan bahan bakar fosil atau jatah emisi secara bebas, atau “dapat dipertukarkan”. Beberapa pihak khawatir bahwa dengan memberikan akses tidak terbatas kepada kredit kehutanan ke pasar karbon akan melemahkan inisiatif untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil.

Pendanaan sektor ini bisa dari berbagai sumber baik yang dari pasar karbon ataupun yang bukan merupakan pasar karbon internasional dimungkinkan untuk terpibat dalam skema pendanaan untuk peningkatan cadangan karbon. Konferensi Perubahan Iklim PBB (*United Nations Climate Change Conference*) yang diadakan 29 November - 11 Desember 2010 di Cancun, Meksiko menghasilkan apa yang disebut Kesepakatan Cancun (*Cancun Agreements*). Ada 5 aktivitas yang menjadi pokok kesepakatan ini: a) Mengurangi emisi dari deforestasi; b) Mengurangi emisi dari degradasi hutan; c) Konservasi cadangan karbon hutan; d) Pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan e) Peningkatan cadangan karbon hutan.

Regimen efektif guna mengurangi deforestasi ini setidaknya perlu untuk,

1. Mendukung pemerintah untuk mengawasi dan mengukur deforestasi secara terbuka dan untuk memperbaiki penegakan hukum lingkungan dan tata kelola kehutanan;
2. Memberikan manfaat langsung bagi penduduk lokal, asli dan masyarakat tradisional hutan; dan
3. Menawarkan insentif bagi usaha yang memiliki hak-hal legal untuk melakukan deforestasi, apabila mereka melepaskan hak tersebut.

Sementara dalam pemanfaatan sumber daya hutan non kayu yang ada di dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm), pendanaan bisa dilakukan melalui skema bisnis murni, aplikasi bisnis ini dari kondisi yang ada dan kapasitas potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi manusia yang termanifestasi dalam sistem kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat pengarang maka ada (tiga) skema yang dianggap mampu untuk mencapai tujuan dari tata kelola hutan kemasyarakatan (HKm);

1. Project Financing. Proyek finance adalah investasi yang didanai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lagi oleh modal sendiri (equity). Mengacu pada equity umum yang sering dilakukan, porsi pendanaan dari equity umum sebesar 30% dan sisanya didanai dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank.
2. Self Financing. Self Financing adalah investasi yang seluruh pendanaannya berasal dari dana sendiri (berasal dari akumulasi potensi yang dimiliki maupun akumulasi keuntungan).
4. Voluntary Fund, adalah pendanaan yang tidak mengikat atau yang dikenal dengan skema hibah dari beberapa lembaga yang konsisten mendukung pengelolaan hutan lestari.

Dari assesment yang dilakukan oleh Akar Foundation, terdapat beberapa pihak yang berpotensi mendukung pendanaan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, para pihak tersebut antara lain:

1. Negara-Negara maju yang tergabung dalam Annex I
2. Lembaga Keuangan (Bank maupun Non Bank)
3. Pihak Swasta melalui pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR)
4. Skema pembiayaan melalui Anggaran Belanja Negara atau Daerah
5. Masyarakat mandani

Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat Pengelola Perhutanan Sosial

Pemulihan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum dan skema-skema hutan untuk rakyat tidaklah harus berakhir pada kepastian hak atas tanah dan hutan, tetapi memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat melalui ragam investasi dan inovasi yang bertujuan untuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pengembangan sistem pendukung usaha, pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, serta pemberdayaan usaha skala mikro (UMKM Kehutanan).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan issue lingkungan bukan dua hal yang diametrisal. Yang diperlukan untuk menjembatani keduanya adalah mencari "the right kind of growth", yakni selain memenuhi pertumbuhan ekonomi, juga mampu memelihara lingkungan bahkan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dari sumber daya hutan dan lingkungan tanpa merusaknya. Sehingga bisa dijelaskan bahwa ekonomi berbasis sumber daya hutan sebagai kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di satu sisi, tetapi di sisi lain mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya hutan.

Maka, praktek-praktek usaha kehutanan masyarakat (*Community Forest Enterprise*), industri dan rantai nilai yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan harus diprioritaskan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi

di Indonesia. Pengembangan ekonomi melalui ragam investasi dan inovasi dibidang kehutanan harus mempertimbangkan dimensi budaya dan sosial termasuk inisiatif keberlanjutan yang tepat melauai perencanaan dan mekanisme partisipatif yang efektif dari masyarakat.

Dengan demikian, Pembagunan Ekonomi Bidang Kehutanan akan sama-sama mendukung peluang usaha kehutanan masyarakat (CFE) dan usaha bisnis masyarakat, serta usaha kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, penting untuk memfasilitasi dan mengatur pengembangan system pemberdayaan ekonomi yang adil antara produsen di tingkat masyarakat, UMKM, sektor swasta dan Pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Dan, paling tidak ada enam poin yang harus diintervensi pada kelembagaan masyarakat pengelola hutan. Pertama, peningkatan peran dan sinergitas antar para pihak. Kedua, mendorong akses yang lebih mudah dalam akses terhadap modal (finansial), pasar, teknologi, informasi dan proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola hutan. Ketiga, menguatkan partisipasi dan jejaring kerja. Keempat, meminalisir kesenjangan kebijakan. Kelima, meningkatkan posisi tawar kelembagaan dalam kemitraan. Keenam, penguatan dokumen, data dan informasi kelembagaan.

Enam poin tersebut bisa diaplikasikan kedalam Enam belas rekomendasi bagi praktek usaha kehutanan masyarakat (Community Forest Enterprise) yang bertanggung jawab secara social, men-sejahterakan serta equitas dalam pratek ekonomi, yaitu;

Isue Kebijakan

- Pengakuan dan penghormatan dalam bentuk kebijakan jangka panjang atas hak pengelolaan dan penguasaan hutan sebagai basis properti investasi untuk memudahkan membangun usaha dan akses sumber-sumber pendanaan
- Pemerintahan baik di tingkat Nasional dan Daerah harus memfasilitasi penyelesaian hambatan terhadap akses modal, dan pengetahuan
- Mengakui praktek-praktek pengelolaan hutan berbasis lokal (ecological knowledge) dan kebijakan perlindungan produk hasil hutan dan pangan lokal
- Sinkronisasi kebijakan nasional dengan kebutuhan pengembangan investasi dan inovasi tingkat tapak (UMKM Kehutanan) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat Propinsi dan Daerah
- Mengembangkan pengembangan ekonomi alternative berbasis tourism (Eco, Culture & Heritage)
- Revitalisasi kultur dan pengarusutaman peran perempuan (Gender Equality) dalam inovasi dan investasi pengelolaan hasil hutan

Skema Investasi dan Kelembagaan

- Praktik tata kelola kawasan hutan harus mengutamakan dan berlandaskan sustainable farming dan tanaman pangan pada wilayah kelola rakyat yang telah terbebani izin baik penguasaan maupun pengelolaan
- Memastikan keadilan distribusi pada Tata Kelola produksi melalui sistem production sharing antara masyarakat, pemerintah dan pihak ketiga

- Memastikan hak ekuitas masyarakat dengan mendorong proses lahirnya kesepakatan di tingkat nasional berkaitan dengan konsep “Investasi Sektor Kehutanan” yang melindungi secara menyeluruh hak-hak komunitas yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan penciptaan pasar jenis baru yang melibatkan komunitas.
- Penguatan daya resistensi masyarakat terhadap ekspansi ekonomi eksploitatif dilakukan dengan secara jelas menyebutkan alur, mekanisme dan complain atas sebuah investasi dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Proses FPIC harus menjadi rujukan dalam setiap proses
- Pengembangan usaha masyarakat yang berbasis HHBK dengan melakukan: Peningkatan teknologi budidaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas; Membangun kemitraan kepada pihak ke 3 (bank dan investor) dalam hal bantuan pembiayaan/modal untuk peningkatan kapasitas usaha. Perlu penyusunan rencana kerja dan proposal kelayakan usaha; Peningkatan kapasitas manajemen usaha sehingga usaha dapat lebih efisien dan efektif dari aspek legalitas, produksi, keuangan, SDM dan pemasaran;
- Diadakannya pertemuan bisnis/business matching antar pihak (produsen, pemodal, pengolah, pedagang/retailing).

Skema Pasar

- Terintegrasinya kerangka strategi nasional dan daerah untuk memastikan permintaan dan potensi pertumbuhan produk serta kemungkinan perluasan skala sehingga perlukan dukungan dari SKPD tingkat kabupaten/provinsi ataupun mitra pembangunan kepada kelompok usaha

(UMKM Kehutanan) untuk standardisasi teknik pengelolaan komoditas, meliputi aspek budidaya, pengolahan bahan baku, standardisasi mutu dan jaminan keberlanjutan, aspek legalitas lahan, akses permodalan, dan intervensi rantai pasar.

- Manajemen organisasi bisnis dari UMKM Kehutanan perlu diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah untuk menjamin Bisnis Masyarakat yang berkelanjutan, melalui pengembangan model usaha masyarakat berbasis HHBK dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah,
- Diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengetahuan, kerjasama bisnis dan bidang pemasaran produk termasuk dengan merangkul perusahaan-perusahaan swasta dalam mendukung keberlanjutan usaha sebagai pemodal, pembeli ataupun bantuan jaringan pemasaran.
- Akademisi dapat menjadi mitra potensial untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dibutuhkan kerjasama dengan akademisi baik untuk pendampingan secara intensif, penelitian serta kegiatan pendidikan lainnya terhadap usaha masyarakat di semua aspek usaha seperti manajemen organisasi usaha, peningkatan kualitas SDM, manajemen keuangan, dll.

Inisiasi Membangun Ekonomi Rakyat

Jauh sebelum IUPHKm terbit, para anggota Gapoktan telah memanfaatkan lahan Hutan Lindung Bukit Daun menjadi lahan perkebunan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Umumnya, mereka membuka kebun kopi yang berpolakan tumpang sari atau *agroforestry* sederhana. Kopi dijual dalam bentuk biji (beras kopi) kepada pedagang

pengumpul (toke)⁶ di tingkat desa yang tidak lain juga merupakan pemberi pinjaman modal untuk perawatan dan pembelian sarana produksi kebun, serta kebutuhan hidup semasa paceklik. Kontribusi pendapatan dari hasil mengelola kebun di areal Hutan Lindung tersebut tergolong besar. Hasil penelitian Senoaji (2009) di Desa Air Lanang menyebutkan kontribusinya mencapai 52,5 persen dari pendapatan total.

Berdasarkan daftar *tools* sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang disusun oleh dua puluh orang perwakilan Gapoktan lima desa HKM Rejang Lebong yakni Desa Air Lanang, Desa Tanjung Dalam, Desa Tebat Pulau, Desa Tebat Tenong Dalam dan Desa Baru Manis, diketahui bahwa potensi sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat dikawasan HKM di lima desa tersebut dan yang menjadi HHBK prioritas bagi masyarakat penggarap HKM adalah tanaman Kopi.

Sedangkan menurut hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh tim Akar Foundation, diperkirakan paling sedikit 800 hektar areal IUPHKm ditanami kopi dan produktif, dengan tingkat panen kopi berkisar 500 – 1.000 Kg per hektar, tingkat panen selang berkisar 25 – 30kg per hektar. Bila dihitung, produksi kopi yang dicapai berkisar 400.000 – 800.000 kg atau 400 – 800 ton. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi kopi di lima areal IUPHKm diperkirakan mencapai 580.240 kg atau 580,2 ton. Sedangkan total hasil panen buah selang untuk satu periode di lima areal IPUHKm berkisar dua puluh.000 – 24.000 kg atau 20 – 24 ton. Sayangnya jumlah produksi yang melimpah tersebut tidak

⁶ Sebutan masyarakat untuk pedagang pengumpul di desa atau tengkulak dalam kamus bahasa Indonesia

diakomodir dengan modal kolektif untuk pengelolaan komoditi berkelanjutan hingga bermuara pada pasar yang lebih menjanjikan.

Selama ini masyarakat di lima desa tersebut yang pada umumnya merupakan petani kopi, menjual kopinya kepada para tengkulak (toke) di masing-masing desa. Selain karena alasan akses pasar yang jauh, masyarakat dan toke ini pada dasarnya memiliki hubungan yang satu sama lain saling terikat dan ketergantungan. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa toke ini secara sistematis memiliki fungsi sosial di dalam kehidupan masyarakat setempat yakni sebagai penyedia jaminan sosial dasar bagi subsistensi dan keamanan petani-petani kopi tersebut. Kekuatan hubungan antara toke dan petani tersebut menjadi suatu Norma yang mempunyai kekuatan moral tersendiri, dimana didalamnya berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut dipertahankan sejauh toke tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi para petani.

Perlindungan dan keamanan yang dimaksud adalah *pertama* perlindungan terhadap jaminan kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan lahan untuk berkebun. Toke dalam hal ini menyediakan lapangan pekerjaan seperti buruh tani untuk pekerjaan perawatan dan budidaya tanaman kopi atau dengan memberikan pinjaman uang atau sewa lahan untuk membuka kebun. *Kedua*, jaminan terhadap krisis pertanian atau *paceklik*. Dalam hal ini, toke memberikan jaminan terhadap harga kopi masyarakat untuk tetap “dihargai”⁷ dan melindungi masyarakat

⁷ Harga tetap diberikan sesuai dengan kebijakan toke sebagai pengumpul

tersebut dari makelar serta memberikan pinjaman uang untuk mengatasi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan subsistensi/rumah tangga para petani.



Pola hubungan inilah yang terjadi antara petani kopi dan toke sebagai relasi instrumental dalam membangun hubungan ekonomi di pedesaan. Sedangkan petani dengan suka rela memberikan jasanya yang berupa keahlian teknisnya bagi kepentingan toke. Adapun jasa-jasa tersebut berupa jasa pekerjaan dasar/pertanian, jasa tambahan bagi rumah tangga, jasa domestik pribadi,

pemberian makanan secara periodik dll. Bagi petani kopi tersebut, unsur kunci yang mempengaruhi tingkat ketergantungan dan penlegitimasiannya kepada toke adalah perbandingan antara jasa yang diberikannya kepada toke dan hasil/jasa yang diterimanya. Makin besar nilai yang diterimanya dari toke dibanding biaya yang harus ia kembalikan, maka makin besar kemungkinannya ia melihat ikatan toke sebagai patron dan petani kopi sebagai klien itu menjadi sah dan legal.

Beberapa masyarakat membangun hubungan dengan para toke tersebut melalui hutang-hutang yang dipinjam untuk memenuhi kebutuhan subsistensi rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan masyarakat yang tinggi

terhadap perkebunan kopi yang usia panen kopi hanya satu kali dalam satu tahun atau selama empat bulan masa panen. Dan pendapatan yang dihasilkan dari panen tersebutlah yang kemudian digunakan untuk membayar hutang kepada para toke tersebut. Hanya sedikit sekali penggunaan hasil panen yang dapat digunakan untuk kebutuhan bulanan masyarakat dan apalagi sangat sulit untuk menabung atau melakukan investasi.

Dengan posisinya sebagai *patron* yang memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi daripada masyarakat petani kopi tersebut, mereka menggunakan kekuatannya untuk mendominasi dan mengintervensi harga kopi yang dijual oleh para petani. Menurut Sali (*Desa Barumanis; 38 tahun*) toke-toke tersebut tidak menentukan atau membuat standar pembelian terhadap kualitas kopi yang dijual oleh masyarakat. Kopi-kopi yang dibeli oleh toke tersebut merupakan biji kopi campuran (merah, kuning, hijau). Dan jika masyarakat menawarkan kopi dengan biji merah, maka harga beli kopi oleh toke terhadap biji kopi merah tersebut disamakan dengan harga kopi lainnya (campuran). Oleh karena itu, masyarakatpun memanen dan menjual kopinya kepada para tengkulak hanya untuk mengejar kuantitas dan mendapat hasil penjualan yang lebih banyak.

Selain itu, menurut beberapa toke setempat bahwa biasanya kopi yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut di opor lagi kepada agen-agen yang berada di kota/kabupaten bahkan sampai kepada agen-agen kopi di Lampung dan Medan. Bahan baku kopi yang berupa beras kopi tersebut dihargai oleh para toke dengan harga Rp 17.000-Rp 19.000/kg. Dan perbedaan harga untuk agen yang berada dikabupaten/kota adalah Rp1.000-Rp3.500/kg yang dihitung sebagai ongkos angkut kopi dari desa menuju tempat dimana agen tersebut

berada (kabupaten/kota). Sedangkan margin harga tampak jauh sangat tinggi jika pengumpul desa mengakses langsung agen-agen yang berada di luar kabupaten/kota seperti Lampung dan Medan, yakni mencapai Rp 17.000-Rp 25.000/kg. Margin harga yang tinggi inilah yang kemudian membuat para petani kopi di lima desa HKM Rejang Lebong tersebut, berinisiasi untuk ikut bersaing dengan para agen yang sudah memiliki tempat di pasar-pasar lokal dan nasional dengan membangun wadah ekonomi rakyat yakni koperasi.



Pasca dilakukannya pelatihan bisnis untuk dua puluh orang perwakilan dari lima Gapoktan HKM Rejang Lebong yang dilakukan secara intensif dan difasilitasi oleh Akar Foundation sejak bulan Maret hingga Agustus 2016, maka melalui musyawarah anggota lima Gapoktan tersebut, terbentuklah Koperasi yang diberi nama **Cahaya Panca Sejahtera** pada tanggal 29 Agustus 2016 di desa Tebat Pulau. Dan dalam musyawarah tersebut terpilihlah **M Dahril** sebagai Ketua Koperasi, **Samsuri** sebagai Sekretaris dan **Sindra** sebagai Bendahara. Kemudian ditunjuk **Susanto** sebagai Manager Umum untuk bertanggungjawab terhadap produksi atau pengelolaan produk usaha dari Koperasi tersebut nantinya.

Koperasi yang dimaknai dan disepakati sebagai *kelompok orang-orang pelaku ekonomi rakyat sosialis Indonesia* oleh masyarakat petani HKM tersebut menjadi sebuah konsep kemandirian yang ingin membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap toke ataupun makelar-makelar yang menghambat kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat petani kopi di kawasan HKM yang sudah sejak lama mengalami kebelengguan.

Selain itu, itikad baik Koperasi Cahaya Panca Sejahtera adalah memajukan nama daerah/Kabupaten Rejang Lebong dengan komoditi Kopi yang selama ini tenggelam dipasar-pasar global melalui pengembangan usaha produk Perhutanan Sosial berupa.⁸

Bisnis Bubuk Kopi Berkelanjutan untuk Lima Desa Penggarap Hutan Kemasyarakatan di Rejang Lebong

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh 20 orang perwakilan dari lima gabungan kelompok tani hutan kemasyarakatan di lima desa (desa Air Lanang, desa Tanjung Dalam, desa Tebat Pulau, desa Tebat Tenong Dalam dan desa Baru Manis Kabupaten Rejang Lebong yang telah melakukan pelatihan dan melewati proses pembelajaran intensif terkait pengembangan usaha perhutanan sosial selama 6 bulan terakhir dan dengan pendampingan yang dilakukan oleh Akar pasca diterbitkannya izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan melalui Keputusan Bupati Rejang Lebong No.180.186.III Th 2015, maka 20 orang perwakilan masing-masing gapoktan tersebut bersepakat untuk membentuk unit usaha ekonomi rakyat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di

⁸ Penamaan kopi AKAR ini disepakati pada rapat anggota koperasi dalam menyusun rencana strategis koperasi 2016-2018 di desa Tebat Pulau

lima desa tersebut secara umum, dan khususnya 721 kepala keluarga anggota HKM.

Proses pembentukan koperasi ini melalui berbagai macam tahapan, mulai dari FGD (focus group discussion), sosialisasi oleh Diskoperindag, workshop pembentukan koperasi, pemilihan pengurus koperasi, rapat pengurus koperasi (dalam rangka menyusun rencana strategis koperasi), fasilitasi akta pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi, serta sampai pada memulai bisnis pada level pilot.

Tahap pertama

Sebelum dibentuknya Koperasi, 20 orang perwakilan gapoktan tersebut melakukan konsolidasi di desa-desa dengan melakukan pertemuan kampung bersama perangkat desa dan anggota kelompok HKM lainnya. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyatukan kesepahaman masyarakat ditingkat desa sebagai pelaku kegiatan ekonomi yakni masyarakat biasa sebagai konsumen dan masyarakat sebagai agen dan atau toke dan masyarakat selaku pejabat desa terkait dengan rencana dalam membangun koperasi HKM. Karena merujuk pada kondisi perekonomian desa yang dijelaskan dalam artikel inisiasi membangun ekonomi rakyat bahwa hubungan antara pelaku ekonomi yang terjadi di desa tersebut merupakan interaksi timbal balik (circular flow) antar pelaku. Yang terjadi adalah agen/toke memberikan modal kepada masyarakat petani, masyarakat kemudian memberikan dan membalasnya dengan jasa/tenaga kerja.

Sedangkan para pejabat desa (kepala desa; dominan) dapat mengatur, mengarahkan dan mengontrol kegiatan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan pengawasan secara langsung dilapangan. Untuk itu masyarakat yang berinisiasi

membentuk koperasi HKM ini merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan para pelaku ekonomi ini di desa-desa untuk mencegah terjadinya konflik. Konflik yang dihindari oleh masyarakat tersebut adalah para toke merasa terancam dengan kehadiran koperasi HKM sehingga muncullah persaingan yang tidak sehat dan merusak hubungan kekerabatan yang dapat mengganggu stabilitas desa.

Tahap kedua

Setelah dilakukannya konsolidasi di masing-masing desa, masyarakat bersama dengan Akar melakukan pendekatan kepada Dinas Koperasi, Perdagangan, Industri dan UKM (DISKOPERINDAG) Kabupaten Rejang Lebong untuk mendampingi proses pembentukan koperasi HKM ini sesuai dengan komitmen para pihak dalam mendorong pengembangan usaha perhutanan sosial pada acara workshop multipihak yang diselenggarakan di Gedung Pola Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada 09 Agustus 2016. Maka selanjutnya Akar memfasilitasi pertemuan dan sosialisasi DISKOPERINDAG dengan 20 orang perwakilan Gapoktan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2016 di desa Tebat Pulau.

Dalam sosialisasi tersebut, pihak Dinas koperasi memberikan informasi terkait syarat pendirian koperasi dan peluang pasar terhadap komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat. Mereka juga menjelaskan peran serta fungsi Dinas koperasi sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab terhadap inisiasi pengembangan usaha berbasis masyarakat di daerah-daerah. Selain kegiatan sosialisasi ini, pihak Dinas koperasi hingga saat ini terus mendampingi masyarakat dalam memenuhi syarat-syarat pendirian Koperasi HKM dan

mengurus badan hukum Koperasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM di Pusat.

Proses fasilitasi pembentukan ini tentu juga mengalami kendala yang cukup membuat proses administrasi pembentukan Koperasi berjalan lamban. Hal ini disebabkan oleh tidak terorganisirnya komunikasi terkait mekanisme dan peraturan baru di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terhadap Diskoperindag Kabupaten Rejang Lebong.

Tapap ketiga

Melalui sosialisasi dan koordinasi antara Akar, Diskoperindag Kab. Rejang Lebong dan 20 orang Masyarakat perwakilan Gapoktan tersebut, akhirnya terbentuklah Koperasi Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan dengan nama Cahaya Panca Sejahtera pada tanggal 29 Agustus 2016 di Desa Tebat Pulau. Dengan Ketua M Dahril, Sekretaris Samsuri dan Bendahara Sindra Mursali. Koperasi Cahaya Panca Sejahtera ini memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Setelah melalui berbagai macam proses dari merebut ruang kelola dengan skema Hutan Kemasyarakatan yang diperjuangkan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan melestarikan serta memperlakukan hutan leluhur dengan arif, dilandasi dengan cita-cita dan tujuan untuk mempertahankan ruang kelola yang telah direbut dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis rakyat di desa-desa Kabupaten Rejang Lebong yang dikaitkan dengan sebagaimana fungsi dan tugas yang diemban Koperasi, maka visi Koperasi Produsen HKM “Cahaya Panca Sejahtera”

adalah; “Terwujudnya Koperasi Yang Berdaulat Dan Mandiri Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Khususnya Di Desa Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam Dan Baru Manis Menuju Kelestarian Ekologis Dan Kearifan Budaya”

Misi

Di dalam proses mewujudkan visi tersebut, Koperasi Cahaya Panca Sejahtera mengemban misi, yaitu:

- Meningkatkan kualitas SDM, Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- Meningkatkan Produksi Hasil Usaha Koperasi
- Mengakses dana publik dan melakukan penetrasi terhadap pasar lokal ataupun nasional

Dan berdasarkan hasil kajian final yang diresume oleh Akar atas pelatihan berbisnis untuk 20 orang calon entrepreneurship yang selama 6 bulan ini dilakukan, maka jenis produk yang dihasilkan oleh koperasi adalah bubuk Kopi. Dalam tahap ketiga ini, 20 orang anggota koperasi Cahaya Panca Sejahtera juga melakukan Rapat Anggota dalam membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta strategi dan mekanisme bisnis Koperasi Cahaya Panca Sejahtera untuk tiga tahun periode yakni 2016-2018.

Tahap keempat

Pasca dibentuknya Koperasi Cahaya Panca Sejahtera, maka proses selanjutnya adalah mengurus akta pendirian dan badan hukum Koperasi. Akta pendirian Koperasi HKM Rejang Lebong “CAHAYA PANCA SEJAHTERA” Kabupaten Rejang Lebong yang telah terbit melalui Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Safado Nugroho Widiatmo, SH

dengan Nomor =01= 17 Oktober 2016. Sedangkan hingga saat ini pengurusan badan hukum Koperasi oleh Diskoperindag masih diproses oleh kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Tahap kelima

Pada tanggal 08 November 2016 Akar bersama dengan masyarakat anggota Koperasi HKM Cahaya Panca Sejahtera melakukan Launching Kopi Bubuk Akar yang bertajuk “Jelajah Rasa Aroma Kopi Alami Rejang (AKAR), Menuju Kelestarian Ekologis dan Kearifan Budaya”. Launching ini dihadiri oleh lebih dari 80 peserta dari kalangan pejabat daerah dan pusat, produsen kopi, mitra Akar, media lokal dan masyarakat HKM dari lima desa. Launching tersebut dibuka secara resmi oleh Sekda Kabupaten Rejang Lebong bersama dengan Ir Masyhud M.M selaku Tenaga Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Erwin Basrin selaku Direktur Eksekutif Akar Foundation dan Susanto selaku Manager Umum Koperasi Cahaya Panca Sejahtera. Maksud dan tujuan dari launching ini adalah untuk menginformasikan dan memperkenalkan Produk Kopi Bubuk Akar.

Beberapa hari sebelum acara launching ini dimulai, Akar bersama-sama dengan masyarakat melakukan persiapan menuju launching. Yakni dengan melakukan produksi kopi pada level pilot. Lebih dari 360 Kg beras kopi dikumpulkan secara swadaya oleh 20 orang anggota Koperasi untuk produksi pertama Kopi Akar. Proses produksi Kopi Bubuk Akar ini dilakukan di desa Tebat Pulau dan di olah langsung oleh kelompok ibu-ibu dari desa Tebat Pulau tersebut. Proses produksi dimulai dari proses sortir terhadap beras kopi tidak layak produksi, kemudian dilanjutkan dengan menyangrai

(roasting) yang dilakukan dengan menggunakan kualii besi dan tungku serta kayu pohon kopi yang sudah tua. Kegiatan menyangrai dilakukan secara bergilir oleh 8 orang ibu-ibu selama 6 jam perhari dengan jumlah beras yang disangrai sebanyak 120 kg. Setelah melewati proses menyangrai, proses penggilingan biji sangrai (roasted beans) dan pengemasan bubuk kopi akar tersebut dilakukan di desa Baru Manis selama empat hari hingga terkumpulah 1000 kemasan kopi bubuk akar yang siap dipasarkan dan dikonsumsi oleh para penikmat kopi dimanapun berada.

Produk Kopi Bubuk Akar ini diolah dari bahan baku organik (kopi hutan) dengan 100% biji buah kopi merah dan diolah tanpa campuran bahan apapun seperti pengawet dan pewangi. Keseluruhan proses produksi kopi ini dilakukan dengan cara dan sifat pengelolaan yang masih sangat tradisional dan berbasiskan pengetahuan masyarakat. Proses produksi ini sepenuhnya diserahkan kepada kelompok ibu-ibu karena pada dasarnya kelompok perempuan inilah yang memiliki pengetahuan mengelola kopi yang baik versi masyarakat dengan tidak mengabaikan rasa dan faktor lainnya penunjang kualitas terbaik dari kopi itu sendiri. Pengetahuan ini tentu dikembangkan secara turun temurun oleh generasinya dan secara generik melekat sebagai keahlian sebagai kebiasaan dalam mengelola kopi. Sampai saat ini ibu-ibu ini tetap teguh melakukan proses produksi kopi secara tradisional tanpa menggunakan mesin, sebab mesin dapat menyingkirkan ibu-ibu ini dari penguasaannya terhadap alat

produksi. Dan mesin juga dapat meruntuhkan sifat kegotong royongan dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Kopi “Akar” menuju Kelestarian Ekologis dan Kelestarian Budaya

Bubuk kopi Akar yang merupakan akronim dari Aroma Kopi Alami Rejang, bubuk kopi ini berjenis Robusta berasal dari kawasan hutan Lindung Bukit Daun Register 5, Kawasan hutan Lindung yang di kelola oleh 721 Kepala Keluarga yang tersebar di Desa Air Lanang, Tanjung Dalam, Tebat Pulau, Tebat Tenong Dalam dan Desa Baru Manis Kabupaten Rejang Lebong. Pengelolaan hutan oleh masyarakat dilakukan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), salah satu skema Perhutanan Sosial menuju pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kelestarian ekologi.

Kopi Robusta atau yang disebut dengan *Coffea Canephora* temukan di Kongo sekitar tahun 1895 oleh Emil Laurent, pada awalnya hanya dikenal sebagai semak atau tanaman liar yang mampu tumbuh hingga beberapa meter tingginya dan termasuk dalam kelas *Dicotyledonae* dan bergenus *Coffea* dari *famili Rubiaceae*. Di kawasan kelola masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, jenis kopi ini memiliki akar tunggang yang tumbuh tegak lurus sedalam hampir 65 cm dengan warna kuning muda. Batang dan cabang-cabang kopi dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian 2 – 6 meter dari permukaan tanah.

Dari literature tentang kopi, di Indonesia kopi sudah terkenal semenjak tahun 1696 ketika Walikota Asterdam, Nicholas Witsen memerintahkan komandan pasukan Belanda

di Pantai Malabar, Adrian Van Ommen, untuk membawa biji kopi ke Batavia berjenis arabika dan beberapa waktu kemudian kopi ini menyebar ke berbagai daerah termasuk ke Pulau Sumatera. Pada tahun 1900 Pemerintah Belanda mendatangkan kopi jenis Robusta (*Coffea Canephora*) yang ternyata tahan terhadap penyakit karat daun dan memerlukan syarat tumbuh serta pemeliharaan yang ringan, sedangkan produksinya jauh lebih tinggi. Maka kopi Robusta menjadi cepat berkembang menggantikan jenis Arabika khususnya di daerah-daerah dengan ketinggian di bawah 1.000 m dpl.

Bengkulu merupakan provinsi yang masuk lima besar sebagai produsen kopi Se-nusantara. Dan, Bengkulu dikenal sebagai provinsi di “segitiga emas robusta” selain Lampung dan Sumatera Selatan. Ada dua kabupaten di Bengkulu yang menjadi area pertanian rakyat dan kopi komoditi utamanya, yakni Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong. Di dua kabupaten ini terdapat Bukit Kaba, gunung berapi yang tidak aktif lagi dan berkontribusi pada kesuburan tanah sehingga kawasan sekitar Gunung Kaba ini digadang-gadang sebagai “surga kopi”.

Sebelum dilakukan perjanjian London pada tahun 1824, di mana Bengkulu diserahkan ke Belanda, komoditi kopi di Bengkulu kemudian mampu mengontrol monopoli dagang komoditi dunia. Sejarah kopi di Bengkulu adalah secara invasi, penaklukan, sekaligus menjanjikan masa depan yang cerah dengan demikian kopi dan kebudayaan saling mendukung dan menguatkan diantar keduanya, bahkan kopi menjadi bagian identitas petani.

Kopi dan Konservasi

Di Kabupaten Rejang Lebong, kebudayaan mempengaruhi budidaya kopi, masyarakat local di Rejang Lebong mengenal tanaman kopi aslinya tumbuh di bawah tajuk pohon hutan tropis, mereka menyebutnya “baying kupi” tidak di kawasan terbuka cahaya matahari, petani kopi sebenarnya telah mengambil manfaat dari sistem kebun kopi bernaungan jenis-jenis pohon (*shaded grown coffee*), seperti sedikit perawatan, tutupan tajuk kebun mirip hutan yang meningkatkan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa liar; berperan sebagai tempat pengungsian satwa liar yang hidup di hutan alam (satwa mamalia dan burung), melindungi keberadaan jenis musang untuk penyebar biji kopi dan menghasilkan jenis kopi special dan tanaman kopi dapat berdampingan dengan pohon yang bermanfaat ekonomi, sehingga meningkatkan keragaman sumber pendapatan bagi petani.

Kopi dan Kesejahteraan

Izin Kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di 5 desa di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun register 5 di berikan ke 721 Kelapa Keluarga yang tergabung di 5 Gapoktan seluas 1.486,61 hektar, legalitas asset ini. Pemberian izin tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.186.III Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam Kabupaten Rejang Lebong. Hasil dari study potensi yang dilakukan oleh Akar Foundation di tahun 2016 terdapat 957 Ha luas lahan efektif dengan tingkat panen kopi berkisar 900 – 2.500 Kg per hektar. Rata-rata pertahun petani Hutan Kemasyarakatan

memproduksi kopi dalam bentuk *green bean* mencapai 1.135 ton/tahun. Jika *green bean* dengan kualitas standar ditingkat pengumpul kampung dihargai Rp. 19.000 maka akumulasi pendapatan dari sector komoditi kopi senilai Rp. 21.565.000.000. dan hasil penelitian Akar Foundation di Desa Air Lanang kontribusi kopi ini mencapai 52,5 persen dari pendapatan total.

Implementasi Bisnis Hasil Hutan Kayu; Kopi Akar (Aroma Kopi Alami Rejang)



Melihat tingginya kontribusi kopi terhadap konservasi kawasan dan peningkatan kesejahteraan serta eratnya

kebudayaan yang melingkupi budidaya dan produksi kopi. 5 (lima) Gapoktan bersepakat membuat unit ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan solidaritas dan kesejahteraan bersama petani Hutan Kemasyarakatan. Kelembagaan Koperasi menjadi pilihan sebagai media mencapai tujuan bersama tersebut, pada tanggal 2 April 2016 bertempat di Desa Tebat Pulau terbentuklah Koperasi “Cahaya Panca Sejahtera” yang didirikan oleh 20 orang yang merupakan perwakilan dari 5 Gapoktan, ke 20 orang pendiri Koperasi ini di latih secara serius baik pertemuan dalam kelas maupun di luar kelas oleh Direktur Eksekutif Non Timber Forest Products – Exchange Programme Jusupta Tarigan menggunakan model Community

Livelihood Assesment and Products Scanning (CLAPS), serta penguatan pemahaman skema bisnis oleh Koperasi Riset Purusha dan Indoprogres.

Salah satu bentuk produk yang di produksi oleh Koperasi Cahaya Panca Sejahtera bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Rejang Lebong pada tanggal 8 November 2016 masyarakat pengarang Hutan Kemasyarakatan (HKm), Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan Bubuk Kopi dengan Merek Akar (Aroma Kopi Alami Rejang) terdapat 4 buah stan *Exhibition pada kegiatan ini* yang masing-masing menampilkan informasi terkait dengan tata kelola hutan, info produk dan proses pengelolaan bubuk kopi oleh masyarakat yang dimotori oleh ibu-ibu petani HKm, dokumentasi proses perjuangan yang dilakukan Akar Foundation bersama masyarakat serta tata cara penyeduhan kopi. Kopi bermerek Akar tidak hanya sebagai media publikasi keberlanjutan tata produksi kawasan tetapi mewakili identitas geografis dan kelestarian kawasan dimana harapan masa depan diletakkan.

Problema kebijakan alokasi sumber daya hutan biasanya kompleks, karena menyangkut kepentingan fisik dan biologis yang rumit serta harus dipecahkan di dalam lingkungan sosial yang rumit. Ketimpangan hukum menimbulkan dampak yang merusak pada masyarakat sekitar hutan, dimana sumber daya tersebut merupakan sumber utama yang penting bagi penghidupan mereka tetapi pada dasarnya terbatas. Tekanan populasi serta keterbatasan akses produksi oleh masyarakat terhadap sumber daya hutan berdampak pula pada penurunan standar hidup. Akibatnya, populasi yang berkembang, pertumbuhan permintaan konsumsi serta ketimpangan hukum akan mendorong eksploitasi yang memiskinkan dalam jangka panjang berdampak pada ancaman kelaparan tersembunyi (hidden hunger) di masyarakat sekitar hutan. Pemulihan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum memungkinkan dilakukannya pemberdayaan masyarakat sebagai usaha dalam mengurangi kemiskinan, memperbaiki kondisi sosial budaya masyarakat sekitar hutan. Hutan memungkinkan masyarakat miskin sekitar untuk mendayagunakan kebutuhan hidup dan kebutuhan dasar mereka guna memperoleh manfaat produktif serta mengurangi kerentanan terhadap kejutan-kejutan ekonomi. Karena hak atas kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah merupakan aset yang paling penting bagi masyarakat

